


TESIS

EFEKTIVITAS SIDANG E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA : ARMADA YUSRI NASUTION

NOMOR MAHASISWA : 191021057

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

ABSTRAK

Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) merupakan inovasi baru dari Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan untuk memproses dan mengadili perkara pada lembaga peradilan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-litigasi ini tentunya akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, dengan adanya terobosan ini dapat berpotensi munculnya pelanggaran baru terhadap sejumlah asas penting dalam hukum acara perdata.

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pokok yang akan diteliti, yaitu: 1). Bagaimanakah efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru? 2). Apa sajakah kendala sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian *Observational Research* atau survey, informasi akan dikumpulkan dari responden dengan mengadakan wawancara dan kuesioner. Sementara jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mengutarakan fakta-fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memberikan kontribusi dalam terlaksananya tertib pelayanan perkara yang profesional, transparansi, akuntabel, efektif, efisien, serta modern. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan e-litigasi, yang pertama adalah kendala Substantif yaitu, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 telah merubah beberapa point penting yang diatur dalam HIR/RBG yang sebelumnya masih diterapkan dalam beracara di Pengadilan Negeri. Dan yang kedua adalah kendala teknis yaitu, minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, jaringan internet yang belum terjangkau di seluruh lapisan masyarakat, jaringan internet yang kurang stabil, masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi e-court dan kendala pembuktian menggunakan Audio Visual/*Teleconference*.

Kata Kunci : Efektivitas, E-Litigasi, Perkara Perdata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Konsep Operasional	33
F. Metode Penelitian.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	38
B. Tinjauan Umum Tentang Sidang Elektronik	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Sidang E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru	72
B. Kendala yang dihadapi dalam Sidang E-Litigasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru	122

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 137
B. Saran..... 138

DARTAR KEPUSTAKAAN..... 140

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip negara hukum salah satunya adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, yang kemudian independensi dan imparialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparialitas tersebut diperlukan semata-mata untuk menjalankan fungsi peradilan demi tegaknya hukum yang berkeadilan.

Kekuasaan kehakiman dalam kedudukannya di negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹ Oleh karena itu, prinsip lain yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan.

Amandemen Undang–Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Kekuasaan kehakiman sebelum dilaksanakannya amandemen sesuai dengan pasal 24 Ayat (1) yaitu Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang memiliki kekuasaan dalam

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menjalankan kehakiman. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip *independent of judiciary* yang diakui bersifat mandiri dalam arti bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.²

Setelah adanya amandemen, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung serta badan peradilan yang ada di bawahnya dalam ruang lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh juga merupakan pengadilan khusus dalam ruang lingkup peradilan agama selama kekuasaannya menyangkut kekuasaan peradilan agama. dan lingkungan peradilan umum selama kekuasaannya menyangkut kekuasaan peradilan umum.

Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka telah diadakan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 3 Kekuasaan Kehakiman, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3-4.

Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Perkembangan zaman yang sangat dinamis serta adanya pengaruh globalisasi yang besar menjadikan institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terus-menerus berupaya untuk mengembangkan ide, gagasan, inovasi yang konstruktif dalam melakukan reformasi/pembaruan di segala aspek. Reformasi merupakan upaya revitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum serta peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses keadilan (*access to justice*) yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sistem hukum dimana pun berada, rasa keadilan selalu menjadi objek yang dicita-citakan, khususnya melalui lembaga-lembaga peradilan. Dari pengamatan terhadap sistem hukum di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas dengan sistem hukum yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan, pembaruan atau reform, dapat kita lihat terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara. Bahkan, Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang dianggap maju dalam pelaksanaan demokrasi, hingga saat ini masih terus menginginkan pembaruan karena negara yang bersangkutan merasa ada yang kurang benar pada sistem yang

dipakainya untuk berburu keadilan tersebut. Ketidakpuasan tersebut antara lain dirumuskan dalam berbagai ungkapan yang dramatis, seperti *the collapse of the American criminal justice system* (ambruknya sistem peradilan pidana Amerika) dan *the expensive failure of the American criminal trials* (kegagalan yang mahal dari pengadilan pidana AS). Demikian pula waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan tergolong memakan waktu yang cukup lama.

Sama halnya di Indonesia, dalam lingkungan peradilan masih sering mengalami sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien, waktu penyelesaian yang cukup lama dan bertele-tele, karna tahapannya harus melalui empat tahapan yaitu, Pengadilan Negeri untuk tingkat pertama, Pengadilan Tinggi untuk tingkat banding, Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi serta Peninjauan Kembali.

Disamping itu banyak pihak yang berperkara harus menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan melalui proses yang berbelit-belit. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: *”Peradilan dilaksanakan dengan mudah, singkat, dan biaya terjangkau”*.³ Sederhana mengandung arti dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adegium “keadilan tertunda keadilan ditolak” bermakna bahwa proses peradilan yang lambat tidak

³ Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

akan memberikan keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dicapai oleh masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan pembaruan dalam berbagai aspek seperti fungsi teknis manajemen perkara, fungsi pendukung, akuntabilitas yang selaras dengan azas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan agar dapat mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan.

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien. Selaras dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pelayanan administrasi secara elektronik. Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan terobosan atau inovasi baru dalam hal melakukan pelayanan yang singkat, mudah, dan biaya terjangkau kepada pencari keadilan. misalnya dengan diluncurkannya aplikasi *e-court* yang bisa memudahkan pencari keadilan dalam melakukan administrasi perkara karena sudah bisa dilakukan secara elektronik (online), mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), sampai dengan panggilan/ pemberitahuan (*e-summon*) semua sudah bisa dilakukan secara elektronik (*online*).

Munculnya aplikasi *e-court* tidak terpisahkan dari Perma No. 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* ialah bentuk dari pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (online). Perma No. 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencapai perubahan di dunia peradilan Indonesia

(*Justice reform*) yang melakukan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Melalui Perma RI yang diluncurkan pada bulan Maret 2018 tersebut sangat sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang merupakan negara maritim yang mempunyai problem untuk mendapatkan keadilan. Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018, hal tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perubahan administrasi perkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan landasan hukum atas penerapan aplikasi *e-court* pada lembaga pengadilan di Indonesia, sehingga peradilan memiliki kekuasaan untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (online). Sejatinya, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghilangkan ataupun menciptakan norma-norma yang berlaku, melainkan hanya menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur bagaimana teknik beracara menggunakan media elektronik, eksistensi Perma No. 3 Tahun 2018 memberi kekuasaan pada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan (relas) secara online.⁴

Setelah adanya pelayanan administrasi dengan memanfaatkan media elektronik tentunya akan memberi kemudahan bagi masyarakat mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dengan adanya aplikasi *e-court* tersebut, Mahkamah Agung RI berusaha untuk menjawab 3 (tiga) problem penting yang

⁴ Mahkamah Agung RI, *e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum diunduh pada tanggal 11 Agustus 2020

menjadi kendala bagi prinsipal dalam beperkara di pengadilan, yaitu keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*aces*), dan integritas (*integrity*). Pemanfaatan teknologi modren ini tentu saja akan mengurangi waktu penanganan perkara, intensitas para pihak yng datang ke pengadilan akan berkurang, dapat memfasilitasi interaksi masyarakat dengan petugas pengadilan, dan juga meminimalisir masyarakat kekurangan informasi dan pengetahuan akan pengadilan.⁵

Layanan yang tidak hanya mencakup pada perkara elektronik telah diluncurkan pada saat moment Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-74 yaitu persidangan dengan media elektronik (E-Litigasi). Implementasi dari administrasi perkara secara elektronik yang telah dibuat pada tahun 2018, memberi perubahan paradigma teknis bersidang selama ini yaitu dengan mewajibkan para pihak datang kepengadilan untuk melakukan pendaftaran perkaranya. Hanya dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti *handphone* ataupun laptop, pengguna terdaftar sudah bisa mendaftarkan perkara secara elektronik (E-Litigasi) tanpa harus hadir secara langsung ke pengadilan.

Peluncuran aplikasi e-litigasi ini merupakan Pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik, sebagai perubahan dari peraturan Makamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik (*E-Court*).

⁵ A. S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Daya Manusia)*, Jakarta, 2019

Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁶

Sistem e-litigasi ini menjalankan proses persidangan secara elektronik memuat dokumen Persidangan (Gugatan, Permohonan, Persetujuan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan), Pembuktian, Pengucapan Putusan, dan Pengiriman Putusan kepada para pihak elektronik. Kehadiran e-litigasi ini membuka lebar atau memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan adanya indikator yakni e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Artinya yang dulunya *e-court* hanya terbatas pada pengguna terdaftar saja, namun sekarang dengan adanya sistem e-litigasi membuka akses kepada setiap orang baik itu pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya.

Berperkara secara elektronik merupakan sistem baru yang diciptakan oleh Mahkamah Agung RI pada 4 lembaga peradilan dibawahnya, antara lain:

1. Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Pengadilan Militer

Pengadilan umum sebagai pengadilan yang menangani perkara perdata secara elektronik diharapkan akan mampu untuk menciptakan peradilan yang lebih efektif dan efisien, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan hukum yang

⁶ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

penting untuk dicermati yaitu mengenai infrastruktur yang kurang memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterbatasan kemampuan (skil) dari petugas IT (*information and technology*). Sehingga menyebabkan kegiatan persidangan menggunakan media elektronik menjadi lebih lama, dan terjadinya persoalan-persoalan teknis pada saat persidangan berlangsung. Waktu jalannya sidang yang akurat, serta terbatasnya tempat sidang yang dilengkapi dengan alat *teleconference*, saluran internet yang tidak stabil sehingga proses persidangan yang dilakukan menggunakan media elektronik menjadi lebih lambat. Persolan berikutnya yaitu minimnya kemampuan penggunaan teknologi oleh para hakim, komunikasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya kurang akurat, penggugat atau tergugat yang tidak di dampingi oleh pengacaranya, dan kesulitan dalam menentukan saksi maupun prinsipal dalam keadaan tertekan atau berdusta.⁷

Selanjutnya pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik (*e-summons*) merupakan salah satu istilah yang ada dalam aplikasi *e-court*. Pemanggilan secara elektronik (*e-summons*) yang mempunyai defenisi tersendiri tentang kapan sejauh mana pemanggilan para pihak dikatakan sah dan patut, yaitu selama pemanggilan tersebut sampai ke alamat domisili elektronik para pihak yang bersangkutan. Defenisi pemanggilan secara elektronik ini berbeda dengan defenisi pemanggilan sah dan patut berdasarkan ketentuan beberapa pasal dalam HIR/RBG yang pada intinya harus memiliki tiga kriteria yang wajib terpenuhi agar pemanggilan dapat

⁷ Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, Vol. 12 No. 14 Tahun 2020, hlm. 4

dikatakan sah dan patut, yakni kriteria siapa yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemanggilan, kriteria jangka waktu pemanggilan dan kriteria cara pemanggilan.

Isu berikutnya tentang pembuktian, salah satu syarat terpenting dalam persidangan terutama dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk meyakinkan dengan bukti-bukti yang dimilikinya baik melalui surat maupun keterangan saksi/ahli. Pada saat aturan ini dikeluarkan, muncul persoalan, bagaimana berperkara secara elektronik ini dapat memperlihatkan proses pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik? Pada dasarnya dalam proses pembuktian, setiap alat bukti surat harus disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, sama seperti pada pada tahap mendengarkan keterangan saksi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa ketika penggugat melakukan pendaftaran gugatan, sesuai dengan Pasal 9 angka(2) penggugat berkewajiban untuk memberikan alat bukti (bukti awal). Sama halnya dengan tergugat pada saat penyerahan Jawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) serta Pasal 22 angka (2), berkewajiban untuk memberikan alat bukti (bukti awal). Dalam Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa :

“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima

dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”

Selain itu, dalam pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 tidak diperjelas secara terperinci tentang bagaimana teknis penyampaian alat bukti tambahan di dalam berperkara secara elektronik. Penyerahan dokumen alat bukti secara elektronik akan disubmit oleh penggugat pada waktu pendaftaran gugatan, sementara penyerahan dokumen alat bukti secara elektronik dari tergugat dilakukan pada saat penyerahan Jawaban. Selanjutnya, persidangan untuk tahap pembuktian sesuai dengan Pasal 25 dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam HIR/RBG atau berdasarkan persidangan secara konvensional. Secara hukum konvensional proses pembuktian akan dilangsungkan apabila pada tahap replik-duplik sudah dilaksanakan. Apabila sebaliknya, proses pembuktian terlebih dahulu dilakukan baru masuk pada tahap penyerahan replik-duplik maka Perma No. 1 Tahun 2019 tersebut telah memunculkan norma hukum baru yakni mendahulukan tahapan penyerahan alat bukti.

Dalam Pasal 1888 KUHPerdara menjelaskan bahwa: *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”*. Secara hukum konvensional tahap verifikasi/pencocokan alat bukti surat dengan dokumen aslinya dilakukan pada persidangan dengan agenda pembuktian. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses verifikasi/pencocokan alat bukti dalam persidangan secara elektronik sedangkan dokumen alat bukti elektronik sudah di-upload terlebih dahulu oleh penggugat pada saat pendaftaran gugatan dan juga pada saat tergugat meng-upload dokumen alat bukti elektronik ketika penyerahan Jawaban. Proses

verifikasi/pencocokan bukti ini merupakan tahapan yang sangat penting. Kekuatan pembuktian surat terletak pada proses verifikasi/pencocokan alat bukti surat dengan dokumen aslinya. Tanpa adanya verifikasi/pencocokan alat bukti surat dengan dokumen aslinya akan membawa dampak pada kekuatan alat bukti tersebut.

Kemudian dalam Pasal 24 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2019 juga dijelaskan tentang dilakukannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli melalui media komunikasi audio visual selama hal tersebut disetujui para pihak dan dilakukan sesuai dengan peraturan pada Pengadilan (Pasal 24 angka 2). Artinya bahwa proses mendengar keterangan saksi/ahli tetap dilaksanakan di pengadilan dan dihadiri oleh para pihak seperti sidang pada umumnya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju, penggunaan media komunikasi audio visual untuk kebutuhan pemeriksaan saksi tentunya membutuhkan sarana prasarana yang baik dan juga aman. Permasalahannya adalah bagaimana jika ada pengadilan di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan sarana prasarana serta jaringan internet/telekomunikasi yang belum stabil. Keterangan saksi/ahli juga menjadi alat bukti dalam pembuktian perdata, hal ini juga perlu diperhatikan jangan sampai terhambat hanya karena masalah teknis.

Berdasarkan uraian diatas, perubahan layanan ini merupakan sebuah persoalan yang menarik dan memiliki dampak perubahan terhadap proses pemeriksaan perkara yang sudah berlaku selama ini, maka penulis menuangkannya dalam sebuah Tesis yang berjudul **“Efektivitas Sidang E-**

Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai:

- a. Untuk mengetahui efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Manfaat secara Teoritis
 - 1) Untuk memahami proses sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- 2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai apa saja kendala dari sistem sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan Negeri Pekanbaru bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai sidang e-litigasi, efektivitasnya, persoalan-persoalan yang muncul darinya.
- 2) Untuk mendapatkan data dan informasi secara akurat dan terperinci sebagai acuan dalam penulisan penelitian hukum dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas adalah “keefektif-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁸ Maksudnya efektivitas berarti tujuan yang telah diupayakan sebelumnya telah tercapai, sesuai dengan sasaran yang diinginkan karena adanya proses kegiatan.⁹

Menurut Effendy efektivitas yaitu “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Sesuai dengan pendapat ahli hukum diatas

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.85

⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, 2013, hlm.89

dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan proses mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana sasaran telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.¹⁰

Pada kajian ilmu sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai *a tool of social control* yaitu hukum digunakan sebagai alat pengontrol masyarakat, dengan tujuan terciptanya suatu kondisi yang serasi antara stabilitas dan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai *a tool of social engineering* dengan tujuan hukum dapat berperan dalam merubah nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat. Hukum juga mempunyai peran dalam mengubah cara pandang masyarakat dari pemikiran yang primitif atau terbelakang ke dalam pemikiran yang lebih rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.¹¹

Agar suatu aturan itu dapat menjadi valid, maka hukum itu haruslah terlebih dahulu diterima dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat suatu kaedah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah kemudian baru muncul konsep-konsep tentang "perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).¹²

Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Atau bagi kaum realisme hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu hukum tergantung pada apakah dapat

¹¹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, hlm. 301.

¹² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 116

diterapkan oleh hakim-hakim kedalam kasus konkret, dimana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain. Atau bahkan, bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto van Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.¹³

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, khususnya di bidang industri dan penggunaan teknologi canggih, serta hukum yang di buat dan diatur oleh lembaga yang berwenang.¹⁴

Clerence J Dias memberi pandangannya terkait efektivitas hukum sebagaimana berikut ini:

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective legal sytem will be characterized by minimal dispartyi between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

1. The intelligibility of it legal system.

¹³ *Ibid*, hlm. 188

¹⁴ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 308

2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum yaitu:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Berikut beberapa faktor yang menjadi standar ketaatan terhadap hukum secara umum diantaranya adalah¹⁵:

- a. Relevansi ketentuan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi sasaran hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan yang menjadi inti dari aturan hukum, supaya target lebih mudah memahami aturan hukum.
- c. Memperkenalkan secara masif tentang aturan hukum kepada seluruh target.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, seharusnya aturan hukum tersebut bersifat melarang, namun tidak bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang dibuat harus disesuaikan dengan konteks hukum yang dilanggar tersebut.
- f. sanksi yang dibuat oleh aturan hukum harus memungkinkan untuk dijalankan serta harus sebanding dengan berat ringannya sanksi yang ditimbulkan.
- g. Penegak hukum memiliki kemungkinan dalam memproses apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang benar, dapat dilihat, diamati, dan memungkinkan untuk diproses dalam setiap proses mulai dari (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai penghukuman).
- h. Aturan hukum yang bersifat melarang, jauh lebih efisien dibandingkan dengan aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

¹⁵ Acmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 376

- i. Berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada keahlian dan kemampuan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, dapat menentukan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

C.G.Howard & R. S. Munnres berpendapat bahwa seharusnya yang dibahas, bukan ketaatan terhadap aturan hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali juga mengatakan bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:¹⁶

- a. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum.
- b. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu

Efektivitas hukum mempunyai korelasi dengan kendala penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat terwujudnya cita-cita dari hukum. Dengan arti bahwa hukum sudah benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum mempunyai hubungan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:¹⁷

- a. Upaya menumbuhkan hukum di dalam bermasyarakat adalah dengan bantuan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, menyadari, dan mentaatinya.
- b. Respon masyarakat yang dilandaskan pada norma-norma yang hidup dan berlaku. Artinya masyarakat bisa saja melanggar atau menentang hukum atas

¹⁶ *Ibid*, hlm. 376

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.45

sebab takut pada penegak hukum, takut terhadap teman sendiri, mentaati hukum karena sesuai dengan nilai-nilai kepercayaannya.

- c. Batas waktu penerapan hukum itu adalah sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan serta yang diharapkan membuahkan hasil yang maksimal.

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.¹⁸

Achmad Ali mengatakan bahwa, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas peraturan perundangan, adalah 3 bagian yang saling berkaitan. Meskipun banyak orang menyamakan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu mempunyai keterkaitan, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan terlaksananya perundang-undangan dalam masyarakat.¹⁹

2. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan

¹⁸ Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hal.11.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 191

memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.²⁰

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban sejalan dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah kesesuaian antara kepastian hukum dan perbandingan hukum²¹.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil merupakan tindakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²² Adil juga merupakan suatu keputusan dan tindakan yang dilatar belakangi oleh norma-norma yang objektif, bukan bersifat subjektif apalagi kesewenang-wenangan.

Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang berbeda-beda, adil bagi mereka belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menjelaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus

²⁰ Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm.105.

²¹ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.176.

²² Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta, 2007, hlm. 10

berkaitan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Ukuran keadilan sangat beragam dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, serta dapat diartikan dan sepenuhnya diatur oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Menurut sebagian orang keadilan merupakan prinsip umum, bahwa setiap individu seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima, atau biasa disebut dengan istilah *legal justice* atau keadilan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hukum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara hukum. Selain itu istilah *social justice* atau keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai konsepsi umum mengenai *social firmness* atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan pendapat keadilan individu atau keadilan secara umum.²³

Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa adanya keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Kenyataan hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan apa yang diharapkan dan dapat menimbulkan semakin menjauhkan hukum pada semestinya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi permasalahan penting saat melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh para pelaksana hukum menghadapi situasi yang sulit untuk memilih antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari

²³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85-86.

satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pelaksana hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan²⁴.

Teori Hukum Alam mulai dari Socretes sampai Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai kekuasaan tertinggi hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”²⁵ Sudah banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini berhubungan dengan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Dari teori-teori tersebut: teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial oleh John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* serta teori hukum dan keadilan yang juga dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Oleh Aritoteles

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dapat diperoleh melalui karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Juga dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sengaja dibuat khusus dan ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pengetahuan hukum oleh Aristoteles, meskipun dianggap sebagai inti dari pengetahuan hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”²⁶.

²⁴ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 138.

²⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm.24

²⁶ L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996 hal. 11-12

Pada dasarnya pandangan keadilan ini merupakan salah satu pemberian hak yang sama tapi bukan dipersamaratakan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak menurut pandangan sebagian orang merupakan satuan atau tempat yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara memiliki tingkatan yang sama di mata hukum. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Selain itu, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Keadilan *commutatief* yaitu memberikan keadilan yang sama kepada setiap orang tanpa membandingkan kemampuannya, hal ini berkaitan dengan proses pertukaran barang dan jasa.²⁷ Dalam Hal ini Aristoteles mendapatkan banyak pertentangan dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang dapat diperoleh di dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi

²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25

merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁸

Dalam menjelaskan hubungan antara keadilan dan hukum, Aristoteles juga menjelaskan betapa pentingnya dilakukan penyelidikan tentang perbuatan-perbuatan yang menyebabkan keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan yaitu sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar peraturan yang dengan tidak sepatutnya menginginkan lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada dasarnya tidak menginginkan asas sama rata. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan aturan perundangan adalah adil, sebab adil merupakan hal apa saja yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sepanjang keadilan tersebut ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di dalam dua kepentingan yang berbeda, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barang siapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barang siapa yang mengalami ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman. Karena mencari keadilan pada hakim sejatinya ia sedang mencari keadilan pada pemberi keadilan yang hidup.²⁹

b. Teori Keadilan John Rawls

Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, mengemukakan beberapa konsep keadilan seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of*

²⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135

²⁹ Sukarno Aburaera. dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 142

Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran secara signifikan terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁰

John Rawls yang dikenal sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, menyebutkan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan³¹.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan secara rinci dengan menggunakan sepenuhnya konsep pemikirannya yang dikenal dengan istilah “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memberikan kedudukan dan situasi yang sama dan sejajar antar setiap individu yang ada di masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga pihak yang satu dengan pihak lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang mengacu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) untuk menyusun struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” yang dikemukakan oleh John Rawls mengatakan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta

³⁰ Pan Mohamad Faiz, *Op.Cit.*, hlm. 139

³¹ *Ibid*, hlm. 140

dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga mengesampingkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang sedang berkembang. Dengan konsep tersebut Rawls menggiring masyarakat untuk mendapatkan prinsip-prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³²

Berdasarkan pendapat John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yaitu kedudukan semua orang setara dengan kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Pertama yang dikatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) adalah kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya (*freedom of religion*), kebebasan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan mengemukakan pendapat dan ekpresi (*freedom of speech and expression*). Selanjutnya prinsip yang kedua adalah prinsip yang dikatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Berikutnya John Rawls mengutarakan pemikirannya atas keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berlandaskan kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang serupa atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan

³² John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University Press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006, hal. 90

yang sama bagi setiap individu. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi manfaat yang bersifat timbal balik.³³

Oleh karena itu, prinsip perbedaan mendorong diaturnya kembali struktur dasar masyarakat sebaik-baiknya supaya kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama dalam kesejahteraan, pendapatan, otoritas yang diperuntukkan bagi kemanfaatan masyarakat yang kurang beruntung. Maka keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua sebab: *yang pertama*, mengoreksi kembali dan memperbaiki ketimpangan-ketimpangan sosial yang dialami masyarakat terbelakang dengan cara menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Yang kedua*, setiap peraturan harus diposisikan sebagai navigasi untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum terbelakang.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Dalam buku *general theory of law and state* karangan Hans Kelsen, berpendapat bahwa dalam tatanan sosial hukum baru dapat dikatakan adil apabila ketentuannya dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang baik sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁴ Pendapat Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai

³³ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

³⁴ *Ibid*, Hlm. 9

umum, namun pencapaian atas rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan bagi setiap individu.

Selanjutnya Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan merupakan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Meskipun suatu tatanan yang adil yang dianggap bukan bagian dari kebahagiaan setiap orang, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya diperuntukkan kepada individu dalam arti golongan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh pemerintah atau penguasa dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi kebutuhan-kebutuhan yang manakah yang semestinya didahulukan. Maka dijawabanya adalah dengan menggunakan pengetahuan secara rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan bersifat subjektif.³⁵

Hans Kelsen sebagai penganut aliran positifisme memberi pernyataan bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia atas pandangan manusia atau kehendak sang pencipta. Pemikiran tersebut dimaknai sebagai doktrin yang disebut ajaran hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya benar dan adil karena bersumber dari alam, dari pemikiran manusia atau kehendak Tuhan.³⁶

Pandangan tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui bahwa kebenaran bersumber dari hukum alam. Sehingga

³⁵ *Ibid*, Hal. 12

³⁶ *Ibid*, Hal. 14

pandangannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Ada dua lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: Yang pertama tentang keadilan dan perdamaian. Sumber dari keadilan adalah cita-cita yang irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berbentuk suatu kepentingan yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut dapat diselesaikan melalui suatu sistem yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kesepakatan menuju terwujudnya kedamaian bagi kepentingan secara keseluruhan.³⁷

Yang kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan dasar dari tatanan sosial yang kokoh, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan perundang-undangan akan bersifat “adil” jika peraturan tersebut benar-benar diimplementasikan secara baik, sementara apabila suatu peraturan perundang-undangan bersifat “tidak adil” maka hal

³⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

tersebut didasari oleh penegakan hukum tebang pilih yang hanya berlaku pada kasus tertentu saja.³⁸ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat, “Semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif.”³⁹

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga

³⁸ *Ibid*, hlm. 71

³⁹ Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.⁴⁰

E. Konsep Operasional

Untuk memberi kemudahan dalam mengkaji penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batas-batasan penulisan yaitu sebagaimana yang akan dimuat sebagai berikut:

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.⁴¹ suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan praktiknya.

Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

⁴⁰ Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hlm. 77

⁴¹ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987, hlm. 59

Sengketa Perdata adalah sengketa yang timbul dalam bidang keperdataan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya yang terus berkembang atau berubah menjadi sebuah konflik, apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian yang dialaminya.

Lembaga Peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya. Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Adapun penelitian ini, penulis lakukan dalam tahun 2019 sampai 2020.

F. Metode penelitian hukum

Untuk memperoleh data dengan akurat dan relevan, sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. Maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah, penelitian Observasi (*Observational Research*) dengan cara *survey*, yang mana penulis akan terjun langsung ke lapangan (tempat penelitian) guna mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan memaparkan suatu gambaran secara terperinci dan jelas terkait dengan masalah

pokok penelitian dengan efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata pada lembaga peradilan umum di Indonesia.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, hal ini dilakukan karena objek penelitian ini berada pada wilayah tersebut. Oleh karena itu sangat memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah pokok penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, dan dapat dikatakan juga bahwa populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga membentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Responden yang sudah dipilih dan sangat mengetahui dan bisa menjelaskan tentang apa yang diharapkan.
- b. Responden yang dipilih adalah pihak yang mengalami secara langsung proses persidangan secara elektronik.
- c. Responden yang dipilih juga mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dengan sidang secara elektronik.

Untuk itu penulis mengambil responden sebanyak 31 orang yang terdiri dari:

- a. 1 orang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru (ketua PN Pekanbaru)
- b. 15 orang Principal yang mengalami persidangan secara elektronik
- c. 15 orang Advokat

d. Data dan Sumber Data

Sumber data pada umumnya dibedakan atas sumber, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat dan data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka. Data yang didapatkan secara langsung disebut data primer, sedangkan data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder.⁴²

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan melalui responden atau sampel, dengan melakukan wawancara pada responden dalam hal ini ketua Pengadilan Negeri, Principal dan Advokat.

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat

⁴² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 12

berupa, skripsi, disertasi, thesis, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.⁴³

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Sedangkan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup maupun terbuka yang ditujukan pada responden atau sampel.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah menggunakan metode observasi yaitu dengan cara hasil dari wawancara dan kuesioner dikumpulkan berdasarkan masalah pokok penelitian, selanjutnya diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data hasil wawancara dan kuesioner tersebut dengan pendapat para ahli hukum, teori-teori hukum serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk dijadikan dasar yuridis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deduktif yakni suatu cara penarikan kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada hal-hal yang bersifat khusus.

⁴³ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm. 19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan UUD 1945 tersebut menegaskan prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman, yakni kemerdekaan peradilan atau independensi peradilan. Kekuasaan kehakiman harus independen dalam pengertian secara struktural lepas dari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya, yakni cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta secara fungsional dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap hakim tidak dipengaruhi atau dicampuri oleh berbagai kekuatan ekstra-yudisial, seperti kekuatan politik, ekonomi atau opini publik.⁴⁴

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada dibawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.⁴⁵

Dalam perkembangannya, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kekuasaan kehakiman boleh

⁴⁴ Tim Penyusun, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2018, hlm. 28

⁴⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.121-122

disimpulkan sangat ditentukan oleh keinginan baik (*political will*) eksekutif maupun legislatif. Bentuk ataupun serta kedudukan lembaga tersebut amat ditentukan oleh siapa yang menjadi penguasa pada saat itu. Jika rezim yang berkuasa menginginkan supaya lembaga kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruhnya, maka kekuasaan kehakiman pun akan berada di bawah kendalinya.⁴⁶

Dalam perkembangannya, pada saat rakyat mendorong diterapkannya transisi politik ke sistem yang lebih demokratis pada tahun 1998, kekuasaan kehakiman pun akhirnya diberi peluang untuk menjadi lembaga yang merdeka dan terbebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif. Sejalan dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam hal ini, Pasal 24 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan: (1) *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*, dan (2) *susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang*.

Kemudian, Pasal 25 UUD 1945 menentukan, *syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*.

Mengingat pentingnya kekuasaan kehakiman yang independen maka dibutuhkan suatu jaminan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar, langkah besar

⁴⁶ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2012.

yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi juga menegaskan makna hakiki adanya lembaga ini.

1. Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Sebelum kemerdekaan Indonesia Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan merdeka yang memisahkan diri atas pemerintahan Hindia Belanda. Yang mana, organisasi peradilan pada zaman Belanda mempunyai hubungan erat dengan organisasi pemerintahan⁴⁷ dan orang-orang dalam pemerintahan menguasai dua pengadilan terendah, pengadilan distrik, dan pengadilan kabupaten.⁴⁸ Pada saat yang bersamaan, pengorganisasian pengadilan juga berasal dari kemajemukan masyarakat yang dibagi ke dalam beberapa golongan Bumi Putra (Indonesia asli), Eropa, Cina dan timur asing.⁴⁹

Pada zaman Hindia Belanda dikenal tiga bentuk peradilan, yakni peradilan gubernemen (*gouvernements rechtspraak*), peradilan bumiputera, dan peradilan swapraja. Peradilan pidana tercantum dalam Pasal 130 *Indische Staatsregeling (IS)*; peradilan bumiputera tercantum dalam Ordonansi S. 1932-80; dan peradilan swapraja diatur dalam Peraturan Swapraja 1938.⁵⁰

⁴⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 73

⁴⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 2013, hlm. 3

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 32

⁵⁰ *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 9

Dahulu di Hindia Belanda tidak ada peraturan yang serupa terhadap urusan hukum. Banyak terdapat tatanan hukum yang sangat rumit dalam urusan hukum. Pada saat itu ada lima macam tatanan peradilan, yaitu:

- 1) Tatanan peradilan gubernemen, yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda.
- 2) Beberapa daerah Hindia Belanda rakyatnya diberi kewenangan untuk menyelenggarakan peradilannya sendiri, disamping hakim-hakim gubernemen terdapat juga hakim-hakim pribumi yang mengadili menurut tatanan peradilan pribumi.
- 3) Untuk daerah swapraja berlaku tatanan peradilan gubernemen dan tatanan peradilan swapraja itu sendiri (*zelfbestuursrechtspraak*).
- 4) Tatanan peradilan agama berlaku dalam peradilan gubernemen, peradilan pribumi dan peradilan swapraja.
- 5) Untuk masyarakat pedesaan berlaku tatanan peradilan desa.

Kewenangan mengadili dari tatanan peradilan tersebut tidak dibatasi berdasarkan daerahnya, melainkan tiap-tiap golongan peradilan mempunyai yurisdiksi tersendiri menurut perkara serta pembagian golongan penduduk. Berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling (IS)* yang merupakan perturan dasar ketatanegaraan di Hindia Belanda (semacam UUD untuk suatu negara merdeka) rakyat Indonesia (Hindia Belanda) yang disebut sebagai kaulanegara Belanda (*Onderdaan Nederlander*) dibedakan dalam tiga golongan yaitu:

- 1) Golongan Eropa, meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang, semua orang

yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga dan asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda.

- 2) Golongan Bumiputra, meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru dan mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan.
- 3) Golongan Timur Asing, meliputi penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India.”

Golongan penduduk sebagaimana dimaksud di atas akan menentukan tatanan peradilan mana yang berlaku baginya. Oleh sebab itu pembagian golongan penduduk sebagaimana ketentuan Pasal 163 IS tersebut sangat penting karena menjadi landasan dari berbagai peraturan, pemerintah, dan lembaga pengadilan di Hindia Belanda.

Dalam konteks keberagaman tersebut, Hindia Belanda memetakan 2 lembaga peradilan. *Pertama*, kewenangan mengadili untuk golongan Eropa, yaitu: *Residentie Gerecht* sebagai peradilan tingkat satu, *Raad van Justitie* sebagai pengadilan tingkat kedua, dan *Hoge rechtshof* sebagai Mahkamah Agung. *Kedua*,

kewenangan mengadili untuk Bumiputera, terdiri dari: *District gerecht* atau pengadilan distrik; *Regentschaps gerecht* atau pengadilan tingkat kabupaten, dan Landraad sebagai pengadilan sehari-hari yang tertinggi.

b. Setelah Kemerdekaan Indonesia

Pada saat penguasaan Jepang, peradilan yang sifat dualisme atas golongan Bumiputera dihilangkan pada awal tahun 1942. Pemerintahan Indonesia pada saat itu dibagi menjadi dua wilayah oleh Kolonial Jepang. Pasukan militer dari satuan angkatan darat yang bersentral di Jakarta menguasai Jawa dan wilayah barat, sedangkan wilayah timur yang bersentral di Singapura diambil alih oleh pasukan militer satuan angkatan laut.

Pada masa ini, lembaga peradilan disederhanakan hanya menjadi satu lembaga peradilan yang dapat mengadili seluruh golongan penduduk, terkecuali pasukan militer jepang. Penyederhanaan lembaga peradilan kala itu, meskipun bermaksud untuk meghilangkan pengaruh Belandanya, namun dianggap sebagai kerja nyata dari tentara Jepang terhadap lembaga peradilan Indonesia.

Struktur peradilan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda diubah oleh Jepang dengan tidak membedakan golongan penduduk pada setiap pengadilan. Ada tiga tingkatan pengadilan yang diubah oleh Jepang, yaitu:

- 1) Pengadilan tingkat satu (*Tihoo hooiin*)
- 2) Pengadilan tingkat dua (*Koota hooiin*)
- 3) Mahkamah Agung (*Saikoo hooiin*)

Sewaktu masa transisi kemerdekaan, di tengah persoalan belum memadainya para ahli hukum yang dapat bertindak sebagai hakim maupun jaksa

pembicaraan terkait lembaga kekuasaan kehakiman masih pada tahap pembahasan peralihan dari stuktur peradilan Hindia Belanda dan Jepang ke struktur peradilan bangsa Indonesia. Di samping itu, topik pembicaraan terkait independensi institusi peradilan belum terlalu banyak dibahas. Misalnya, dalam sidang BPUPKI (29 Mei 1945), Soesanto Tirtoprodjo menyampaikan bahwa salah satu tonggak Indonesia merdeka adalah adanya Badan Kehakiman yang universal dan bebas dari campur tangan instansi-instansi pemerintahan.⁵¹

Sebelum perubahan UUD 1945 Kekuasaan kehakiman diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu pada Bab IX, yang terdiri atas dua pasal (Pasal 24 dan Pasal 25). Secara lebih lengkap isi Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 dan 25, adalah sebagai berikut.

Pasal 24

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Kedua pasal tersebut merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung dan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai penegak kekuasaan kehakiman. Rumusan dua pasal

⁵¹ A.B. Kusuma, RM., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 112*

tersebut, kemudian pada bagian Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa, Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Dengan demikian, rumusan pasal pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD 1945, sebagaimana dipaparkan di atas merupakan sumber dari semua hukum yang terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan lain yang berlaku di Indonesia.

Menurut A.B Kusuma, bahwa rumusan Pasal 24 UUD 1945 tersebut tidak ada menyatakan independensi dari kekuasaan kehakiman, tetapi hanya sebatas mengatur lembaga mana yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman. Jika dihubungkan dengan perkembangan dinamika politik yang ada pada saat itu, rumusan tersebut tentunya tidak memberi ruang pada badan lainnya untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman. Karena masa transisi kemerdekaan Indonesia, para penyusun konstitusi mengutamakan bagaimana segera lepas dari pemerintahan kolonial. Apalagi, Soekarno mengingatkan agar sidang tidak terjebak dalam masalah yang *'zwaarwichtig'* atau *'jelimet'*.⁵²

UUD 1945 yang diberlakukan, selain mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman, pada Pasal II Aturan Peralihan juga menyebutkan: *“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”*. Dengan demikian, ketika negara Indonesia diproklamasikan, tidak terjadi kekosongan hukum dan kelembagaan. Dengan rumusan pasal itu, semua peraturan perundang-undangan yang ada, baik

⁵² *Ibid.*, hlm. 150

sejak zaman pemerintah Belanda, Inggris, maupun Jepang dapat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta belum diadakan peraturan yang baru atau diganti menurut cara yang diatur dalam UUD 1945.

Pada tahun 1946, persisnya setahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia membentuk UU No. 1 Tahun 1946 tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, pada tahun 1947 Pemerintah Republik Indonesia, yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta, mengeluarkan UU. No. 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat di Jawa dan Madura.

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1947, didahului dengan pemberlakuan UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang menghapuskan pasal-pasal HIR yang berkenaan dengan banding. Dengan adanya UU No. 20 Tahun 1947, selanjutnya diikuti pemberlakuan UU No. 19 Tahun 1948 yang mengatur dasar-dasar kekuasaan kehakiman yang juga mengadili perkara atas nama negara Republik Indonesia. Tetapi undang-undang tersebut tidak sempat berlaku.

Pada saat rapat BPUPKI/PPKI dengan agenda pembahasan Konstitusi, Muhammad Yamin, pernah memberikan usulan agar dibentuk sebuah Balai Agung atau Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi itu, menurut Muhammad Yamin, adalah suara Balai Agung yang di dalamnya ada Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam dan/atau Mahkamah Sipil dan Kriminal. Mahkamah itulah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam menguji suatu peraturan perundangan Balai

Agung inilah yang akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, syariah, dan Undang-Undang Dasar.

Maka dari itu, menurut Yamin Balai Agung tidak cukup hanya melaksanakan bagian kehakiman. Akan tetapi, juga menjadi badan yang menguji apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau bertentangan dengan hukum adat yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Jadi dalam Mahkamah Tinggi, hendaknya dibentuk Badan Sipil dan Kriminal, Mahkamah Adat, dan Mahkamah Islam Tinggi yang tugasnya tidak hanya menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi juga membandingkan serta menguji dan memberi laporan kepada Presiden tentang segala hal yang melanggar hukum konvensional, hukum adat, dan aturan hukum syariah.

Pendapat Muhammad Yamin tersebut agar hak menentukan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau dengan hukum adat atau syariah, dibantah oleh Soepomo serta secara tegas menolak usulan dari Muhammad Yamin. Menurut Soepomo, sistem demikian memang ada, tetapi harus diketahui makna dari sistem tersebut. Menurutnya, Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia tidak memakai sistem yang membedakan secara prinsipil antara tiga badan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Artinya pembentukan kekuasaan kehakiman tidak akan mengontrol kekuasaan undang-undang.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa Mahkamah Agung kedudukannya merupakan sebagai badan tertinggi di bidang peradilan. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi secara eksplisit kewenangannya ditetapkan pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan, Mahkamah Agung mulai ada pemisahan diri dengan Kejaksaan Agung. Ketika itu penyebutan Mahkamah Agung adalah Kehakiman Agung, sedangkan penyebutan Kejaksaan Agung adalah Kejaksaan Pengadilan Negeri.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berbagai peraturan organik dibentuk dengan maksud untuk mengoperasionalkan Mahkamah Agung sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman. Pada tanggal 3 Maret 1947 ditetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Ahmad Fadlil Sumadi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tersebut lahir oleh 2 alasan objektif.⁵³

- 1) Bahwa struktur peradilan yang berlaku sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan PP No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 adalah berdasarkan peraturan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang telah diubah dengan peraturan Balatentara Jepang yang menjadikan pengadilan-pengadilan Pemerintah Balatentara Jepang yang ada di daerah-daerah daerah

⁵³ Ahmad Fadlil Sumadi, *Op.Cit.* hlm. 75

di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi masing-masing secara terpisah; di daerah Jawa-Madura sendiri dan di luar daerah Jawa-Madura, yaitu untuk daerah Sumatera sendiri.

- 2) Bahwa terbentuknya UUD1945, pada Pasal 24 maka dibentuk Mahkamah Agung dan lembaga kehakiman yang struktur organisasi dan kekuasaannya diperintahkan untuk diatur kembali dengan undang-undang.

Tidak lama setelah itu, pada 8 Juni 1948 Pemerintah menerbitkan UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947. Pergantian ketentuan tersebut dilandaskan oleh pertimbangan bahwa UU No. 7 Tahun 1947 menyebabkan bertahannya kondisi bahwa tidak memiliki hubungan hierarki antara MA dan pengadilan di bawahnya karena masa penjajahan Jepang hubungan tersebut diganti, sehingga lembaga pengadilan diberikan kewenangan untuk mengawasi pada masing-masing pengadilan tinggi di wilayahnya.

Dikarenakan negara yang baru merdeka belum stabil, dan pada saat Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik melawan Sekutu, Belanda akhirnya mengambil kesempatan untuk kembali menguasai negeri ini. Sehingga, struktur peradilan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pun tidak dapat dilaksanakan akibat perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi Negara Federal setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949.

Meskipun dalam kondisi yang tidak stabil, upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman tetap dilaksanakan. Ada dua produk undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman berhasil disahkan walaupun harus berbagi fokus dengan

upaya mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu, fokus pembahasan di bidang kekuasaan kehakiman adalah merubah dan manata kembali susunan organisasi peradilan peninggalan Belanda dan Jepang menjadi susunan organisasi peradilan yang khas Indonesia. Maka, saat itu, fokus kajian kekuasaan kehakiman belum masuk pada tahap bagaimana membentuk sebuah kekuasaan kehakiman yang independen. Meskipun semangat itu sebenarnya sudah ada dan muncul pada waktu proses pembahasan pembentukan Konstitusi di BPUPKI.

Dalam perkembangannya, negara Republik Indonesia menyatakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilatar belakangi oleh Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali kepada UUD 1945. Pada salah satu butir Dekrit disebutkan, “Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Atas dasar Dekrit tersebut, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman kembali pada rumusan UUD 1945 Bab IX dengan judul Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, dalam perkembangan seterusnya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang independen dan terlepas dari campur tangan kekuasaan eksekutif yang juga pernah mengalami penyimpangan. Hal itu disebabkan oleh terbentuknya UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penyimpangan tersebut dapat dilihat pada ketentuan dalam penjelasan Pasal 19 yang menyebutkan, Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. Penyimpangan berikutnya

adalah terlihat ketika salah satu menteri dimasukkan dalam susunan kabinet (eksekutif) oleh Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan urgensi pembentukan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi pengadilan menjadi bagian dari alat revolusi yang tentunya berada di bawah pengaruhnya. Bahkan dengan alasan untuk kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan negara yang sangat krusial, Presiden dapat mengintervensi atau ikut campur terkait lembaga pengadilan. Intervensi tersebut juga dijelaskan lebih jauh pada Penjelasan Umum UU Nomor 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan intervensi atau turun tangan dalam pengadilan dalam hal-hal tertentu. Hal-hal yang tertentu itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan Revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat.
- b. Kesemuanya yang tersebut di atas itu harus bersifat mendesak.

Upaya Presiden Soekarno melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman menurut Daniel Lev adalah bentuk kemarahannya terhadap beberapa hakim yang menolak didikte dan para ahli hukum dan advokat memberikan dukungannya tidak dengan sepenuh hati. Maka Demokrasi Terpimpin membungkam para hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964. Presiden memiliki kewenangan mengintervensi setiap proses peradilan untuk berjalannya revolusi dan kepentingan nasional.⁵⁴

⁵⁴ Daniel S. Lev, *Op.cit.*, hlm. 391-392.

Legitimasi campur tangan Presiden Soekarno atas kemandirian kekuasaan kehakiman tertuang di dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Agama Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU No. 13 Tahun 1965). Campur tangan tersebut secara eksplisit menghalangi asas pemisahan kekuasaan dan memutus independensi peradilan untuk berpihak pada Pancasila dan Manipol/Usdek (Manifesto Politik/UUD 1945, sosialisme versi Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang merupakan ajaran Presiden Soekarno sebagai Pimpinan Besar Revolusi Indonesia. Oleh karena itu, para hakim hanya dijadikan sebagai “alat revolusi”.⁵⁵ Sehingga, fungsi peradilan tidak lagi menjadi peradilan yang bebas dari intervensi kalangan mana pun, melainkan hanya menjadi peradilan terpimpin berdasarkan garis politik dan ideologi rezim yang berkuasa.⁵⁶

c. Kekuasaan Kehakiman pada Masa Orde Baru

Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pernah memberi harapan terciptanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Pada saat munculnya kekuasaan Orde Baru, Presiden Soeharto menjanjikan mengembalikan supremasi hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. Pada tahun 1970 disahkan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan undang-undang sebelumnya. Kehadiran Undang-Undang ini dilatar belakangi oleh pendapat bahwa UU No. 19 Tahun 1964 sejatinya bukan merupakan pelaksanaan murni dari ketentuan Pasal

⁵⁵ Sebastian Pompe, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 216

24 UUD 1945, karena mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan undang-undang bentukan orde baru tersebut, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum yang keadilan berdasarkan Pancasila agar terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, segala intervensi sangat dilarang dalam tataran peradilan oleh pihak-pihak tertentu di luar Kekuasaan Kehakiman, terkecuali dalam hal-hal yang secara jelas diatur dalam UUD. Oleh sebab itu, secara normatif, posisi kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak pemerintah sudah diletakkan kembali pada posisinya.

Walaupun demikian adanya, kekuasaan kehakiman belum lepas sepenuhnya dari kekangan kekuasaan pemerintah. Peraturan baru tersebut memang sudah memenuhi tuntutan para ahli hukum, hakim, dan advokat agar pemerintahan Orde Baru mencabut Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 yang menindas independensi kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, terkait kondisi tertentu yang dibutuhkan untuk tegaknya kemandirian kekuasaan kehakiman, rupanya dimaknai secara berbeda-beda. Hal itu menjadi awal perdebatan sangat penting mengenai independensi kekuasaan kehakiman antara pemerintah dengan para hakim maupun advokat. Pemerintah berkeinginan agar Kementerian Kehakiman mempunyai keterlibatan atas urusan kekuasaan kehakiman, sementara para hakim yang bergabung dalam organisasi IKAHI menginginkan kekuasaan kehakiman lepas dari belenggu Kementerian Kehakiman.⁵⁷

⁵⁷ Daniel Lev, *Op.Cit.*, hlm. 396-397

Salah satu pintu masuk adanya campur tangan pemerintah terhadap Kekuasaan Kehakiman adalah melalui pengaturan lembaga, administrasi dan keuangan pengadilan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan karir dan keuangan hakim berada di bawah naungan Menteri Kehakiman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa:

- 1) Lembaga-lembaga yang melaksanakan peradilan tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Departemen masing-masing yang bersangkutan.
- 2) Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

Jadi, karir dan keuangan para hakim yang ada pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri atas: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer seluruhnya berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman. Meskipun badan peradilan disebut sebagai badan yang imparial, namun secara tidak langsung pemerintah tetap mengintervensi pengadilan melalui pengendalian organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan.

Keberadaan Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebabkan terjadinya “dualisme” pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pertama, aspek teknis peradilan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Yang kedua, aspek organisasi, administratif, dan keuangan peradilan merupakan kewenangan Departemen Kehakiman. Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memberi kewenangan intervensi pemerintah terhadap urusan internal peradilan. Dualisme pelaksanaan

kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman tidak hanya menghilangkan kemandirian sebuah lembaga peradilan, akan tetapi timbul loyalitas terbelah di kalangan hakim. Namun, para hakim condong loyalitasnya pada Departemen Kehakiman dibanding Mahkamah Agung. Hal itu terjadi karena Departemen Kehakiman lebih menjamin nasib para hakim kedepannya, terutama dalam hal mutasi dan kenaikan pangkat hakim.⁵⁸

Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, masa Orde Baru tidak seintens pemerintahan Orde Lama yang secara terang-terangan menyatakan pengadilan di bawah pengaruh lembaga eksekutif. Pemerintahan Orde Lama yang memposisikan pengadilan di bawah kendali pemerintah tetap dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru dengan cara yang lebih halus, melalui pengendalian organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Meski tidak secara terang-terangan, Sebastian Pompe berpendapat bahwa selama Rezim Orde Baru, belenggu atas kekuasaan kehakiman yang independen dan kemunduran otonomi peradilan terus-menerus terjadi.⁵⁹

Sejarah penting pada masa kepemimpinan Soeharto, terkait dengan lembaga peradilan dan Mahkamah Agung, adalah pada saat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1983 yang melahirkan ketetapan penting terkait dengan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu ketetapan tersebut adalah Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Berdasarkan ketetapan tersebut kemudian dibentuklah Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁵⁸ Tim Peneliti, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosiologi-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2017, hlm. 37

⁵⁹ Sebastian Pompe, *Op.Cit.*, hlm. 248-249.

sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkembangan lain di bidang hukum adalah penyatuan lembaga peradilan agama dan militer di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memuat pasal terkait dengan permohonan kasasi sebagai putusan tingkat terakhir dari lingkungan peradilan agama ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, diterbitkan lagi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah disahkannya kedua peraturan tersebut, secara struktural telah terjadi penyatuan peradilan agama dalam kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian, peradilan militer juga ditetapkan di bawah kewenangan Mahkamah Agung melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

d. Kekuasaan Kehakiman Pascaperubahan UUD 1945

Ada tiga point penting menurut evaluasi dari IKAHI yang menyebabkan kemunduran kondisi hukum dan kinerja lembaga peradilan Indonesia. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari lembaga peradilan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. *Yang kedua*, ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyampingkan prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. *Dan yang ketiga*, adanya pemecahan kekuasaan kehakiman menjadi

dua, yaitu untuk hal-hal teknis yuridis berada pada kewenangan Mahkamah Agung dan untuk hal-hal administrasi, organisasi, dan finansial dikuasai oleh pemerintah.⁶⁰

Oleh karena telah berlakunya UU No. 35 Tahun 1999 (UU No. 35 Tahun 1999) yang mengubah UU No. 14 Tahun 1970, manajemen pengadilan satu atap mulai berlaku. Mahkamah Agung mengakomodir semua urusan terkait aspek organisasi, administrasi, dan keuangan serta hal teknis yudisial. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman berubah secara radikal karena semua urusan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan beralih dari Departemen Kehakiman kepada Mahkamah Agung.⁶¹ Peralihan tersebut dilakukan dengan bertahap dalam tempo waktu lima tahun sejak 31 Agustus 1999, kecuali untuk Peradilan Agama belum ditentukan waktunya. Perubahan itu ditujukan agar kondisi peradilan Indonesia menjadi lebih bagus.

Ketentuan mengenai peralihan manajemen pengadilan satu atap yang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Ketentuan Peralihan pada Bab IX yang terdiri atas Pasal 42 sampai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, ketentuan tentang peralihan tersebut diatur lebih rinci dengan tempo waktu yang lebih jelas. Peralihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2008, hlm. 80

⁶¹ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 162

peradilan umum dan PTUN harus selesai dilaksanakan paling lama sampai tanggal 31 Maret 2004. Untuk lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer, harus selesai paling lama sampai tanggal 30 Juni 2004. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 memberi amanat untuk peralihan tersebut, yang kemudian ditetapkan pada 23 Maret 2004 dibuat sebagai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Oleh karena adanya peralihan tersebut, semua perangkat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, dan semua PNS di lingkungan peradilan militer beralih menjadi PNS Mahkamah Agung.

Proses peralihan manajemen peradilan satu atap telah selesai dilaksanakan. Untuk masa sekarang, telah berlaku sepenuhnya manajemen peradilan satu atap oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, manajemen peradilan satu atap ternyata bukan jawaban yang sebenarnya. Masih banyak bermunculan keraguan dan kekhawatiran apakah manajemen peradilan satu atap dapat membenahi persoalan-persoalan pada lembaga peradilan Indonesia. Keraguan tersebut diantaranya terkait dengan kemampuan Mahkamah Agung untuk mewujudkan iklim peradilan lebih sempurna di bawah manajemen peradilan satu atap, tanpa adanya perubahan pada sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim. Kewenangan manajemen peradilan satu atap dikhawatirkan hanya perpindahan monopoli kekuasaan kehakiman dari Departemen Kehakiman kepada Mahkamah Agung.

Minimnya kualitas dan integritas pribadi di lingkungan Mahkamah Agung semakin menambah keraguan terhadap kemampuan Mahkamah Agung dalam menjalankan manajemen peradilan satu atap. Kondisi seperti itu akan memperkuat munculnya gagasan dan urgensi pembentukan Komisi Yudisial sebagai badan independen yang berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim dan merekrut Hakim Agung.⁶²

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perubahan struktur ketatanegaraan pada lembaga yudisial, yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Dalam amandemen ketiga tersebut, ketentuan tentang kekuasaan kehakiman tetap diposisikan pada Bab IX yang berjudul Kekuasaan Kehakiman dan dimuat dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Karena MPR yang melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen untuk tetap mempertahankan jumlah 37 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, urutan kedua pasal itu tetap ditempatkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 sama halnya dengan urutan pasal sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan mengenai kekuasaan kehakiman hanya terdapat pada Pasal 24, yang kini ditambah dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C, sedangkan isi Pasal 25 tetap sama dengan sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum diamandemen berjumlah 2 pasal dan 2 ayat, setelah amandemen menjadi 5 pasal dan 18 ayat.

Berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kini terdapat perubahan penting terhadap kekuasaan kehakiman Indonesia. *Pertama*, jaminan

⁶² *Ibid.*, hlm. 168-169.

kemandirian kekuasaan kehakiman sekarang sudah dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya sekedar ditempatkan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Kedua, di samping Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya, saat ini sudah ada lembaga baru yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang diberi nama Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*

Ketiga, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga membentuk sebuah lembaga baru yang bersifat mandiri yang bernama Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan tentang Komisi Yudisial tersebut terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) sampai ayat (4).⁶³

Sejatinya, perubahan ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman pasca-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pencapaian kemajuan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 2.

signifikan yang patut diberi apresiasi. Perubahan tersebut memberi jaminan tegaknya kemandirian kekuasaan kehakiman yang merupakan faktor penting agar terciptanya sistem dan praktik peradilan yang lebih baik. Kemandirian peradilan merupakan syarat penting dalam menegakkan prinsip *rule of law* dan menjunjung supremasi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Sidang Elektronik

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pada saat ini sudah mengalami kemajuan ke era disrupsi yakni masa yang mana perubahan tersebut terjadi dalam semua aspek kehidupan, sistem baru hadir menggantikan sistem lama yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang atau yang lebih mudah dipahami perubahan aktivitas masyarakat dari kehidupan nyata ke kehidupan maya yang sering disebut dengan istilah era digital.

Ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat tersebut, banyak persoalan-persoalan yang timbul dibidang peradilan sehingga dibutuhkan inovasi baru dalam membuat kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini khususnya pada persidangan supaya sistem yang digunakan sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memberikan pernyataan tegas ditandai dengan dibuat nya cetak biru (*blue print*) mahkamah Agung di tahun 2003, yang kemudian diterbitkan kembali dengan cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung pembaharuan peradilan 2010-2035.

Berdasarkan buku cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-2 tahun 2010-2035 tercantum sebuah visi dari Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Visi

tersebut sangat sesuai untuk direalisasikan dengan upaya-upaya yang terdapat dalam buku cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung itu sendiri, salah satunya dengan menciptakan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (IT) terpadu.

Dalam proses persidangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya menciptakan usaha besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan dengan maksud untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan permintaan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menaikkan semangat pembaruan dan daya kreativitas atas pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi untuk perbaikan dan peningkatan penilaian kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan.

Menyikapi pesatnya perkembangan dan transformasi digital, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang peradilan elektronik (*e-Court*) yang di dalamnya meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), pembayaran panjar perkara secara elektronik (*e-Payment*) dan pemanggilan serta pemberitahuan kepada pihak berperkara secara elektronik (*e-Summons*).

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Perma No. 3

Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.

Perma tersebut juga merupakan dasar dari penerapan aplikasi *e-court* di lembaga peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Perma tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, hanya menambah ataupun menyempurnakannya saja. Disamping mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Perma No. 3 tahun 2018 mewujudkan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online.

Bertepatan pada saat Ulang Tahun (HUT) yang ke-74, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan layanan yang tidak hanya terbatas pada perkara elektronik, ditambah dengan persidangan secara elektronik (E-Litigasi). Penerapan administrasi perkara secara elektronik yang telah diluncurkan sejak tahun 2018, sudah mengubah pandangan berperkara selama ini yang mewajibkan pihak-pihak yang berperkara datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan menggunakan perangkat teknologi informasi yang dipunyai, seperti *handphone* ataupun laptop, pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara tanpa datang secara langsung ke pengadilan.

Peluncuran aplikasi *e-litigasi* ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, sebagai revisi atau melengkapi dari peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan

secara elektronik (*E-Court*). Kemudian Sebagai petunjuk dalam implementasinya dikeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sistem *E-Court* pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan. Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi *E-Court*, sehingga tahap awal penerapan *E-Court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri percontohan di Indonesia.

Beberapa pihak terkena dampak dari perubahan proses penanganan perkara karena penerapan penggunaan berkas perkara elektronik (*E-Court File*), mulai dari pengadilan tingkat pertama, petugas di Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Adaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi harus segera dilakukan, seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya.⁶⁴

Guna membuat perubahan nyata terkait pengguna *E-Litigasi* maupun sistem *E-Court*, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan *E-Court*

⁶⁴ Nursobah dan Asep, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, Tahun 2015, hlm. 331

pada tanggal 10 Juni 2019. Setelah diuji coba pada beberapa peradilan percontohan, barulah pada 27 Desember 2019 Mahkamah Agung resmi meluncurkan *E-Litigasi* dan diberlakukan secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020.⁶⁵

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan (permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi), penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya Hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.⁶⁶

Selain itu, berdasarkan PERMA tersebut diatur mengenai subjek Hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi peradilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.⁶⁷

⁶⁵ Annisa Dita Setiawan, Artaji dan Sherly Ayuna Putri, *Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021, hlm. 204

⁶⁶ Pasal 1 ayat (6) PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

⁶⁷ Pasal 1 ayat (5) PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Secara garis besar, ruang lingkup administrasi perkara dan persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Pendaftaran Perkara Online (*e-filling*)

Pendaftaran Perkara secara elektronik dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan bantahan. Pendaftaran perkara secara online ini hanya dapat digunakan setelah terdaftar sebagai pengguna atau pihak tersebut telah mempunyai akun aplikasi *e-court* dengan pengguna baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Agama sepanjang pengadilan tersebut telah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Seluruh dokumen yang dipergunakan dalam pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna aplikasi *e-court* akan langsung mendapatkan taksiran panjar biaya yang dikeluarkan secara elektronik oleh aplikasi *E-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang sudah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan Besaran Biaya Radius juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga penghitungan taksiran panjar biaya sudah diperhitungkan dengan seksama dan menghasilkan *e-skum*. Pengguna aplikasi tersebut setelah mendapatkan Taksiran Panjar biaya atau *e-skum* akan mendapatkan Nomor

⁶⁸ Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, hlm. 4

Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk proses pembayaran panjar biaya perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bahwa proses pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *E-Court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar (penggugat) dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektroniknya pengguna terdaftar. Namun untuk pihak tergugat dalam proses pemanggilan pertama akan dilakukan secara manual, kemudian pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama oleh majelis hakim akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika tergugat setuju maka pemanggilan berikutnya akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tergugat tidak setuju maka pemanggilan dilakukan menggunakan hukum acara perdata.

4. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili dan memeriksa perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁶⁹

Pada prinsipnya teknis proses persidangan secara elektronik ini sama halnya dengan teknis proses persidangan secara konvensional di pengadilan yang merujuk pada hukum acara perdata, hanya saja dalam proses persidangan

⁶⁹ Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik

elektronik dilakukan secara online. Ada beberapa tahapan di dalam pelaksanaan sidang elektronik ini, yaitu:

a. Persidangan untuk tahap upaya damai

Sidang perdana akan dilaksanakan secara tatap muka dengan dihadiri para pihak yang berperkara dan pelaksanaan persidangan pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan. Hakim akan meminta pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Kemudian ketika para pihak sudah lengkap, majelis hakim akan mengupayakan perdamaian untuk kedua pihak yang berperkara. Jika hakim gagal dalam upayanya, maka hakim akan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah proses mediasi tidak tercapai, segala hal yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara secara elektronik akan di jelaskan oleh majelis hakim pada saat persidangan dan persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan apabila ada persetujuan dari para pihak yang bersangkutan.

b. Persidangan untuk tahap jawab menjawab

Persidangan dalam tahap jawab menjawab merupakan hak para pihak untuk mempertahankan haknya. Dalam persidangan secara elektronik, pihak-pihak yang berperkara wajib memberikan replik dan duplik menurut jadwal yang telah ditentukan. Dokumen yang berisi replik dan duplik itu dibuat dalam format PDF atau rtd/doc.

c. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Dalam proses persidangan Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.

d. Persidangan untuk tahap Pembuktian

Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi/ahli. Pada tahap ini pembuktian dilakukan berdasarkan hukum konvensional yang berlaku. Apabila para pihak berkeinginan untuk melakukan pemeriksaan alat bukti secara jarak elektronik menggunakan audio visual/ *teleconference* maka pemeriksaan tahap pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan. Persidangan ketika memeriksa saksi/ahli wajib menggunakan media audio visual yang memungkinkan seluruh pihak dapat melihat dan mendengar langsung pada saat proses persidangan. Biaya persidangan secara elektronik ditanggung oleh pihak penggugat.⁷⁰

⁷⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, *Tentang Petunjuk Tekni Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, hlm. 15

e. Persidangan tahap kesimpulan secara elektronik

Pada tahap kesimpulan secara elektronik, proses penyampaian kesimpulan sama dengan penyampaian dokumen pada tahap jawab menjawab. “Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

f. Persidangan tahap pembacaan putusan

Pengucapan Putusan/penetapan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan ini melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara Hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui *E-Court* dalam format Pdf. Salinan putusan atau penetapan bisa diminta oleh pihak yang bersangkutan jika diminta yang disertai tanda tangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

g. Upaya hukum secara elektronik

Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atau pihak-pihak untuk menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik itu perkara yang masih berlangsung maupun telah diputuskan pengadilan.

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dan upaya hukum ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya, semua tahapan penanganan upaya hukum secara elektronik diproses secara elektronik, yang meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/peninjauan kembali, penyerahan memori banding/kasasi/peninjauan kembali, penyerahan kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali, *inzage*, pengiriman bundle A dan B serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/peninjauan kembali, paling lambat 14 hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Efektivitas Sidang E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Laju perkembangan teknologi dalam tatanan hidup bermasyarakat di Indonesia saat ini begitu cepatnya, apalagi pada masa sekarang yang semua serba elektronik. Di lingkungan peradilan umum sendiri Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 1 tahun 2019 (*e-litigation*) yang merupakan perwujudan keinginan masyarakat untuk sistem pengadilan yang lebih baik dan sederhana, cepat, serta biaya ringan, oleh karena itu apakah sistem e-litigasi dapat menjawab harapan masyarakat dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, e-litigasi ini dapat memberi jawaban terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara umum hal itu disebabkan karena e-litigasi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu mengilangkan prosedur yang terkesan rumit, menyatukan hukum acara yang bersifat parsial, dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu bersifat manual. Kemudian dengan hadirnya e-litigasi mempersingkat waktu berjalannya persidangan yang mungkin harusnya dilakukan 14 kali bisa menjadi 4 kali karena jawaban replik atau pun duplik dapat disampaikan melalui elektronik dan dengan begitu biaya yang dikenakan menjadi lebih murah atau ringan.

Melakukan realisasi pengadilan yang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menggunakan sistem *e-court* sangat diperlukan pengamatan yang begitu cermat terkait dengan penggunaan sistem yang benar dengan skema berikut ini :⁷¹

- a. Sistem *E-court* harus dapat mewujudkan proses pelayanan administrasi perkara yang sederhana. Proses penyederhanaan ini berguna untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat dengan pelayanan yang cepat namun efektif serta dapat meringankan biaya pengeluaran yang tidak diperlukan, proses pendaftaran perkara secara sederhana sebagaimana yang diharapkan akan dijawab oleh sistem *e-court* tersebut jika di perinci adalah sebagai berikut :
 - 1) Menghemat waktu dan biaya pada tahap pendaftaran.
 - 2) Kemudahan proses pembayaran perkara dapat menggunakan dengan cara pembayaran multi chanel.
 - 3) Dokumen dapat tersimpan dengan baik di dalam sistem.
- b. Sistem *E-court* haruslah mampu menyempurnakan proses pelayanan manajemen perkara karna hal ini berguna untuk menjaga kualitas dan kuantitas kinerja internal dalam pelayanan perkara yang dapat dievaluasi, karena dengan adanya sistem *e-court* ini kinerja pelayanan administrasi dapat dengan mudah terpantau sehingga dapat memberikan kritikan guna penyempurnaan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai pelengkap dari sistem pendataan perkara manual dan memberlakukan

⁷¹ Susanto, Muhamad Iqbal dan Wawan Supriyatna, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hlm. 112

mekanisme perbandingan hasil kinerja antar unit kerja untuk mendorong hasil yang maksimal.

- c. Sistem *E-court* haruslah mampu memberikan penyempurnaan registrasi perkara, pengelolaan data register secara elektronik ini tentunya sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Oleh karena itu harus diberikan legitimasi serta solusi teknis yang dapat memastikan registrasi digunakan secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi pada registrasi manual.

Berbicara tentang efektivitas hukum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agar hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:⁷²

1. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 31

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Hukum Acara Perdata belum diatur Persidangan secara elektronik, karena teknologi yang digunakan pada masa itu belum semaju sekarang. Namun oleh Mahkamah Agung dikeluarkanlah sebuah peraturan mengenai persidangan secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2019 mengubah dan menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Maksud Perma tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, hadirnya persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan karena persidangan elektronik dapat dilakukan dengan cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan biaya lebih murah.

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat krusial dalam menegakkan hukum yang berkeadilan serta menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk

memberikan pelayananan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan *E-Court* pada tanggal 10 Juni 2019. Setelah diujicoba pada beberapa peradilan percontohan, barulah pada 27 Desember 2019 Mahkamah Agung resmi meluncurkan *E-Litigasi* dan pada tanggal 2 Januari 2020 diberlakukan secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia termasuk di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Deniel Ronald, S.H.,M.Hum⁷³ bahwa:

“Pengadilan Negeri Pekanbaru pertama kali memberlakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi) yaitu dimulai pada tanggal 2 Januari 2020, sementara pemberlakuan e-court, pada tahun 2018 Mahkamah Agung berdasarkan SEMA No. 305/SEK/SK/VII/2018 menetapkan 17 Pengadilan Negeri sebagai pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara secara elektronik, dari 17 pengadilan percontohan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak termasuk sebagai pengadilan percontohan, namun pada tanggal 10 Juni 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan e-court yang diwajibkan pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia”

Penulis juga menanyakan kepada responden apakah mereka mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan persidangan secara elektronik. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷³ Bapak Deniel Ronald, S.H.,M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (wawancara pada tanggal 17 Desember 2021)

Tabel 3.1

Jawaban responden mengetahui atau tidak Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan persidangan secara elektronik

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	30	100 %
2	Tidak mengetahui	0	0 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden (100%) mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan persidangan secara elektronik. Sedangkan responden yang tidak mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan persidangan secara elektronik tidak ada (0%).

Administrasi perkara secara elektronik atau dikenal juga dengan istilah *E-Court* memiliki pengertian sebagai sebuah perangkat peradilan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi dan komunikasi. Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik:

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara secara elektronik dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan bantahan. Pendaftaran perkara secara online ini hanya dapat digunakan setelah terdaftar sebagai pengguna atau pihak tersebut telah mempunyai akun aplikasi *e-court* dengan pengguna baik di Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Agama sepanjang pengadilan tersebut telah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Deniel Ronald, S.H.,M.Hum yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran perkara secara online (e-filing) pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke situs (login) ke aplikasi e-court, untuk Advokat maka login sebagai Advokat terdaftar, perlu diketahui bahwa tidak semua Advokat dapat login atau dapat mengakses aplikasi e-court melainkan hanya Advokat yang sudah terdaftar dan sudah punya akun, begitu juga dengan pengguna lainnya harus terdaftar terlebih dahulu.”

Kemudian seluruh berkas yang dipergunakan dalam pendaftaran dikirim secara *online* melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI (MARI) sebagaimana yang disampaikan Bapak Fadhli Razeb Sanjani, S.H.,M.H⁷⁴ sebagai berikut:

“Pada saat pendaftaran, semua berkas seperti surat kuasa, gugatan, alat-alat bukti, dan sebagainya harus di scan terlebih dahulu dalam bentuk PDF dan Word yang kemudian barudi upload ke aplikasi e-court, alat-alat bukti seperti surat-surat dan sebagainya juga turut di upload dalam tahap pendaftaran perkara, pada saat sidang tahap pembuktian akan dicocokkan kembali dengan yang aslinya”

b. Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*)

Pendaftaran perkara secara elektronik yang menggunakan aplikasi *e-court* otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran tersebut akan muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna, kemudian telah muncul nomor pembayaran (*virtual account*) yang akan dibayarkan melalui saluran elektronik.

⁷⁴ Fadhli Razeb Sanjani, S.H.,M.H adalah Advokat Peradi

c. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna aplikasi *e-court* akan langsung mendapatkan taksiran panjar biaya yang dikeluarkan secara elektronik oleh aplikasi *E-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang sudah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan Besaran Biaya Radius juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga penghitungan taksiran panjar biaya sudah diperhitungkan dengan seksama dan menghasilkan *e-skum*. Pengguna aplikasi tersebut setelah mendapatkan Taksiran Panjar biaya atau *e-skum* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk proses pembayaran panjar biaya perkara.

d. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bahwa proses pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *E-Court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar (penggugat) dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektroniknya pengguna terdaftar. Namun untuk pihak tergugat dalam proses pemanggilan pertama akan dilakukan secara manual, kemudian pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama oleh majelis hakim akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika tergugat setuju maka pemanggilan berikutnya akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tergugat tidak setuju maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Deniel Ronald, S.H.,M.Hum ketika penulis menanyakan terkait teknis pemanggilan secara elektronik:

“Pemanggilan para pihak secara elektronik untuk pemanggilan pertama hanya berlaku untuk penggugat saja, pada saat pendaftaran perkara pengguna akun akan diarahkan untuk mencantumkan alamat domisili elektronik berupa email aktif, kemudian pada tahap pemanggilan para pihak akan muncul notifikasi pemberitahuan jadwal persidangan maupun agenda-agenda lainnya. Pemanggilan para pihak melalui domisili elektronik untuk pemanggilan pertama tidak berlaku bagi tergugat, dikarenakan tergugat belum diketahui alamat domisili elektroniknya atau alamat email-nya, pemanggilannya tetap seperti biasa melalui juru sita, kemudian untuk pemanggilan berikutnya apabila pihak tergugat setuju dipanggil secara elektronik baru kemudian bisa diterapkan pemanggilan secara elektronik, akan tetapi jika pihak tergugat tidak bersedia dipanggil secara elektronik maka pemanggilan berikutnya pun tetap melalui juru sita.”

Sama halnya dengan yang disampaikan Bapak Satria Saimona Rindupati, S.H.⁷⁵ bhawa:

“Pemanggilan secara elektronik untuk pemanggilan pertama hanya berlaku untuk penggugat saja, kemudian untuk pemanggilan berikutnya atas persetujuan tergugat maka pemanggilan secara elektronik melalui domisili elektroniknya dapat dilakukan”

Pemanggilan sah dan patut berdasarkan Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2019 pada intinya menyatakan bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik (*e-Summons*) merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang

⁷⁵ Bapak Satria Saimona Rindupati, S.H adalah Advokat Peradi

panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Sementara dalam HIR dan RBG setidaknya ada tiga kriteria agar memenuhi pemanggilan secara sah dan patut, yaitu:

- 1) Kriteria Siapa Yang Memanggil: Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 711 jo. Pasal 718 RBG menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*) kepada yang bersangkutan;
- 2) Kriteria Cara Pemanggilan: Prosedur pemanggilan terdiri atas dua jenis, panggilan biasa dan panggilan umum. Panggilan biasa sebagaimana diatur dalam 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) RBG dilakukan dengan dua cara, yaitu diserahkan langsung oleh Jurusita kepada yang bersangkutan sendiri atau oleh Jurusita diserahkan kepada Kepala Desa. Panggilan umum juga dapat dilakukan dengan dua cara yakni, menyerahkan *exploit* kepada Bupati atau Walikota yang kemudian memerintahkan *exploit* itu ditempelkan di pintu pengadilan negeri bersangkutan dan juga dapat dilakukan dengan pengumuman lewat papan pengumuman di pengadilan serta mengumumkan lewat media massa;
- 3) Kriteria Tenggang Waktu Pemanggilan: Pasal 122 HIR jo. Pasal 146 RBG menyatakan bahwa pemanggilan sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum hari sidang.

Ada perbedaan mendasar terkait dengan pengaturan pemanggilan yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut secara elektronik melalui alamat

domisili elektronik para pihak dengan pengaturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam HIR/RBG. Yang pertama adalah terkait bentuk panggilan yang dulunya harus tertulis dalam HIR dan RBG menjadi tidak harus tertulis dikarenakan berbentuk elektronik. Yang kedua adalah terkait tata cara pemanggilan, dalam HIR dan RBG Jurusita harus mengantarkan *exploit* dan menemui secara langsung yang bersangkutan di domisili hukumnya. Namun dalam pemanggilan secara elektronik Jurusita tidak harus mengantarkan *exploit* dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan melainkan hanya dilakukan secara elektronik melalui sistem *e-court* dengan mengirim panggilan ke domisili elektronik yang bersangkutan.

Jika mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), idealnya ketika hendak mengganti norma hukum dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan maka penggantinya haruslah sederajat dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Jika hendak mengganti norma dalam HIR/RBG yang mana dapat disamakan dengan undang-undang maka penggantinya haruslah berupa undang-undang juga bukan dengan bentuk PERMA atau kedudukannya dibawah undang-undang yang pada hakikatnya bersifat internal.

Kemudian jika dilihat dalam perspektif asas-asas hukum, *asas lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” yang menyatakan bahwa ada beberapa

prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:⁷⁶

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*;
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Sesuai dengan prinsip di atas dapat disimpulkan bahwas PERMA No. 1 Tahun 2019 tidak memenuhi syarat yang kedua jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari HIR/RBG. Sebagaimana yang dipahami bahwasanya tentu HIR/RBG yang setara dengan undang-undang tidak bisa *diderogate* normanya oleh jenis peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat, dalam hal ini adalah PERMA.

Namun, jika ditinjau dari perspektif ajaran cita hukum Gustav Radburch yakni asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan⁷⁷, maka kondisi ini dapat dimaklumi. Asas utama yang mendasari pemakluman ini adalah asas kemanfaatan. Tujuan hukum untuk kemanfaatan adalah bahwa harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran Utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-

⁷⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56

⁷⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33

banyaknya (*the greatest goof of thr greatest number*), pada hakekatnya yang menjadi inti dari ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁷⁸

Sebagaimana halnya yang disampaikan Bapak Ikhsan, S.H⁷⁹ sebagai berikut:

“Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagai lex specialis dari HIR/RBG belum terpenuhi akan tetapi hal ini dapat dimaklumi jika ditinjau dari asas kemanfaatannya, dengan adanya PERMA ini proses persidangan dapat menciptakan efisiensi waktu serta biaya yang lebih ringan”

Suatu produk hukum atau peraturan pada pokoknya harus mampu menjadi jawaban serta solusi bagi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Pada faktanya bahwa realitas yang terjadi di Indonesia tidak memungkinkan proses pembentukan undang-undang berjalan dengan cepat, sementara Mahkamah Agung dituntut untuk menciptakan peradilan yang berbasis teknologi dan komunikasi serta mengikuti perkembangan zaman guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari pelayanan publik di pengadilan. Oleh sebab itu PERMA yang secara substansi bertentangan dengan HIR dan RBG selama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan, maka dapat diberlakukan.

e. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili dan memeriksa perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁸⁰

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.

80

⁷⁹ Bapak Ikhsan, S.H adalah Advokat PERADI

Jadwal persidangan secara elektronik dapat dilihat melalui *Court Calender* atas penetapan ketua majelis hakim sehingga para pihak yang berperkara dapat mengetahui melalui aplikasi *e-court* dan juga penetapan jadwal persidangan oleh ketua majelis hakim ini telah terintegrasi langsung dengan SIPP.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Fachruz Khairul, S.H⁸¹, beliau mengatakan bahwa:

“Jadwal persidangan dapat dilihat melalui aplikasi e-court karena penetapan jadwal persidangan oleh ketua majelis sudah terintegrasi dengan SIPP. Untuk mengetahui jadwal sidang tahap jawab menjawab, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan, pengguna aplikasi e-court dapat melihatnya dalam menu Court Calender”.

Sidang elektronik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigation* tetapi baru secara *limitatif* diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Bantahan dan Permohonan.⁸²

Ada beberapa tahapan di dalam pelaksanaan sidang elektronik ini, yaitu:

- a. Persidangan untuk tahap upaya damai

Sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka dengan dihadiri para pihak yang berperkara dan pelaksanaan persidangan pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan. Hakim akan meminta pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Kemudian ketika para pihak sudah

⁸⁰ Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik

⁸¹ Bapak Fachruz Khairul, S.H adalah Advokat Peradi

⁸² Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm. 13.

lengkap, majelis hakim akan mengupayakan perdamaian untuk kedua pihak yang berperkara. Jika hakim gagal dalam upayanya, maka hakim akan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setelah proses mediasi tidak tercapai, segala hal yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara secara elektronik akan dijelaskan oleh majelis hakim pada saat persidangan dan persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan apabila ada persetujuan dari para pihak yang bersangkutan.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan Bapak Deniel Ronald, S.H.,M.Hum, bahwa:

“Sidang Pertama tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan dihadiri para pihak yang berperkara pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan. Kemudian hakim akan mengupayakan perdamaian untuk kedua pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika gagal dalam upaya mediasi, maka segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara secara elektronik akan dijelaskan oleh majelis hakim pada saat persidangan dan persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan apabila ada persetujuan dari para pihak yang bersangkutan.

Begitu juga dengan apa yang disampaikan Ibu Putri Aisyah, S.H.,M.H⁸³ terkait mekanisme persidangan secara elektronik:

“Pelaksanaan persidangan pertama akan dilaksanakan secara tatap muka atau persidangan offline dengan dihadiri para pihak yang berperkara,

⁸³ Ibu Putri Aisyah, S.H.,M.H adalah Advokat PERADI

kemudian untuk sidang berikutnya atas persetujuan kedua belah pihak maka persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik”

b. Persidangan untuk tahap jawab menjawab

Persidangan dalam tahap jawab menjawab merupakan hak para pihak untuk mempertahankan haknya. Dalam persidangan secara elektronik, pihak-pihak yang berperkara wajib memberikan replik dan duplik menurut jadwal yang telah ditentukan. Dokumen yang berisi replik dan duplik itu dibuat dalam format PDF atau rtd/doc. Apabila para pihak tidak menggunakan proses jawab menjawab ini tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum maka pihak yang berperkara tidak menggunakan haknya, maka sidang akan ditunda.

Verifikasi dokumen yang dikirimkan para pihak oleh majelis hakim dilakukan melalui *e-court*, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada tergugat setelah diverifikasi. Seluruh proses persidangan elektronik akan dicatat oleh panitera yang kemudian dituangkan pada berita acara persidangan secara elektronik.

c. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Dalam proses persidangan Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan. Proses

pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis hakim akan mengeluarkan penetapan yang berisi penolakan atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum.⁸⁴

d. Persidangan untuk tahap Pembuktian

Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara perdata adalah kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi/ahli. Membuktikan ialah meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁸⁵, artinya penggugat harus membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya.

Pada saat Perma ini dikeluarkan, timbul pertanyaan, bagaimana persidangan elektronik ini dapat mengakomodir proses pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik? Jika merujuk pada pasal 25 Perma No.1 tahun 2019 bahwa proses pembuktian persidangan secara elektronik tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku (hukum konvensional). Begitu juga dengan apa yang disampaikan Bapak Daniel Ronald, S.H.,M.Hum:

“Untuk proses pembuktian kembali kepada hukum konvensional, ada kombinasi antara persidangan elektronik dengan persidangan

⁸⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, *Tentang Petunjuk Tekni Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, hlm. 16

⁸⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Padya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 52

konvensional, artinya keseluruhan dari persidangan tersebut tidak murni dilakukan secara elektronik, karna dalam proses pembuktian majelis hakim perlu melihat langsung bukti-bukti baik bukti surat, saksi-saksi atau hal-hal lain terkait pembuktian lainnya.”

Adapun proses pembuktian dalam persidangan elektronik adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Alat bukti surat atau tulisan

Alat bukti surat-surat atau tulisan secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati dan buah pikiran yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian, yang menandakan bahwa masyarakat telah biasa menuangkan peristiwa dalam hidupnya secara tertulis.⁸⁶ Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, ataupun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

Sepucuk surat yang berisikan curahan hati seseorang tetapi fungsinya diajukan di muka sidang mungkin saja bukan sebagai surat-surat atau tulisan tetapi sekedar benda untuk meyakinkan, karena yang diperlukan oleh pengadilan dalam konteks itu, kebetulan adalah segi eksistensi surat itu berada ditangan siapa (misalnya surat itu sudah hilang dicuri oleh seseorang).⁸⁷ Bukti tertulis dapat berupa akta otentik dan di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi

⁸⁶ V. Herlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 176

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 116

wewenang oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang di dalamnya oleh pihak yang berkepentingan.⁸⁸ Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta atau surat yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat.

Pada tahap pembuktian secara elektronik para pihak diwajibkan mengunggah/mengupload dokumen bukti-bukti surat atau tulisan (dokumen elektronik) yang bermaterai kedalam sistem informasi, dokumen asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dalam persidangan.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸⁹

Apabila informasi elektronik yang diajukan di persidangan merupakan data *image file* yang identik dengan data asal, maka dokumen elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu perkara. Dalam persidangan perkara perdata, alat bukti berupa

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.206

⁸⁹ Pasal 1 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti atau bisa sebagai alat bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti surat dan keterangan saksi.⁹⁰

b. Alat bukti saksi

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa yang menggugatlah yang harus membuktikan dalilnya lebih dahulu melalui alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 164 HIR/246 Rbg, yang dalam praktik peradilan didahului dengan bukti tertulis, kemudian alat bukti lain termasuk alat bukti berupa saksi. Dalam perkara perdata, saksi dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1) *Saksi Fakta*

Saksi fakta adalah seseorang yang mengalami, mengetahui dan mengalami sendiri atas peristiwa hukum yang didalilkan yang mengajukan baik itu penggugat maupun tergugat.

2) *Saksi Ahli*

Saksi ahli adalah seseorang yang dipandang mempunyai keahlian pada bidang tertentu, yang dapat menerangkan suatu masalah atau persoalan yang sedang diperiksa di pengadilan. Keterangan ahli diatur dalam pasal 153 HIR yang intinya apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan seseorang, atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli.

⁹⁰ H. Santhos Wachjoe P, *Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 16

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.”

Artinya pembuktian menggunakan audio visual (*teleconference*) oleh saksi sebagai alat bukti sah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari majelis hakim dan para pihak yang berperkara. Dalam praktiknya apabila dalam persidangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dalam memberikan keterangan terdapat adanya ketidaksesuaian, maka dapat dilaksanakan kembali *cross check* secara langsung. Saksi yang menyampaikan keterangannya melalui media *teleconference* dapat memenuhi pengertian sebagai saksi yang memberikan kesaksiannya secara langsung di pengadilan.

c. Alat bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.⁹¹ Pemahaman persangkaan dipergunakan apabila peristiwa hukum yang didalilkan tidak didapatkan dari saksi, maksudnya bukan keterangan saksi langsung, tetapi disimpulkan dari keterangan saksi atau alat bukti yang lain. Persangkaan dibagi 2 (dua), yaitu:

⁹¹ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.72

1) Persangkaan oleh hakim

Persangkaan ini dimungkinkan apabila tidak terdapat bukti secara langsung, persangkaan ini ditarik oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan. Contoh dari persangkaan ini mengenai persangkaan adanya perzinaan yang didasarkan pada bukti keterangan saksi yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan suami istri berada di dalam satu kamar yang tertutup dan telah cukup untuk menimbulkan persangkaan hakim telah terjadi perzinaan diantara mereka.

2) Persangkaan oleh undang-undang

Persangkaan oleh undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang. Persangkaan ini terdiri atas persangkaan undang-undang yang memungkinkan adanya bantahan (*praesumptiones juris tatum*) dan persangkaan undang-undang yang tidak mungkin dibantah (*praesumptiones juris et de jure*). Contoh, tiap tembok batas antara dua pekarangan, jika terbukti tidak ada perjanjian lain maka dianggap oleh undang-undang sebagai tembok milik bersama.⁹²

d. Alat bukti pengakuan

Dalam Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata dijelaskan bahwa pengertian pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang

⁹² Pasal 633 KUHPperdata

dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya.

Mahkamah Agung telah menjelaskan pengakuan dalam persidangan secara elektronik di dalam petunjuk teknis persidangan yang menyatakan bahwa pembuktian dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan melalui jarak jauh menggunakan media komunikasi audio visual/*Teleconference*, sehingga para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat memberikan partisipasinya dalam persidangan.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah dapat diartikan pernyataan khitmad seseorang yang berkaitan dengan perkara yang diucapkan sebelum memberikan keterangan dengan mengingat kemahakuasaan Tuhan dimana siapa yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar akan mendapat hukuman dari Tuhan.

Mungkin ada benarnya, takut atas murka atau hukuman tuhan akan memengaruhi orang jujur untuk menerangkan yang sebenarnya. Akan tetapi sebaliknya, bagi yang tidak jujur sumpah bukan merupakan jaminan akan berkata benar, karena bagi orang yang seperti itu kebohongan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Apalagi bagi orang yang tidak percaya kepada tuhan,

kebohongan baginya merupakan soal biasa, karena orang yang tidak percaya kepada tuhan, tidak mengenal dan tidak takut hukuman tuhan.

Kalau begitu, dari segi teori maupun praktik tidak seorang pun yang dapat menjamin tentang kebenaran atau kebohongan sumpah sebagai alat bukti. Secara materil, siapa pun tidak mungkim menjamin apa yang diikrarkan atau dilafalkan dalam sumpah di sidang pengadilan, sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang pasti. Akan tetapi oleh karena undang-undang telah menentukan, apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan dalam kedudukan dalam kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara yang sedang disidangkan, secara formil, keterangan yang diikrarkan itu wajib dianggap benar. Dan pasal 1936 KUH perdata melarang untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu. Juga pasal 177 HIR menegaskan tidak boleh diminta alat bukti lain untuk membuktikan hal yang sudah diikrarkan dalam sumpah itu. Itu sebabnya sumpah itu memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan.

Oleh karena itu, benar atau bohong pihak yang bersumpah hakim dilarang menilainya sebagai sumpah palsu, kecuali dapat dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR/Pasal 182-1185,314 Rbg. Berdasarkan HIR, sumpah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Sumpah *suppletoir* (tambahan)

Sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian, karena dipandang telah ada permulaan pembuktian.⁹³

2) Sumpah penaksiran

Sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti rugi. Sumpah penaksiran dijalankan apabila penggugat mempunyai hak atas ganti rugi kerugian dan tidak ada cara lain untuk membuktikan kecuali dengan sumpah penaksiran.⁹⁴

3) Sumpah *decesoir* (pemutus)

Sumpah *decesoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak atas permintaan dan permohonan pihak lain.⁹⁵

Pengambilan sumpah dalam persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung telah dijelaskan di dalam petunjuk teknis persidangan yang menyatakan bahwa Pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual/*Teleconference*, sehingga para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat memberikan partisipasinya dalam persidangan yang dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/ atau ahli yang memberikan

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.257

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.260

⁹⁵ R Subekti, *op. cit.*, hlm. 59

keterangan terlebih dahulu diambil sumpah dihadapan Hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.

e. Persidangan tahap kesimpulan secara elektronik

Kesimpulan dapat diartikan dengan *conclusion*, atau *resume* dari gugatan dari seluruh hasil persidangan, yang diajukan penggugat/tergugat pada akhir persidangan. Kesimpulan sebenarnya tidak dikenal dalam HIR/Rbg, namun dalam praktik kesimpulan tersebut diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Sebelum kesimpulan diajukan, hakim akan bertanya kepada para pihak apakah masih mengajukan bukti atau tidak dan apakah masih ada hal yang perlu disampaikan atau tidak. Kata lain, kesimpulan dibuat setelah hakim menanyakan kepada pihak-pihak (penggugat/tergugat) apakah bukti-bukti yang disampaikan sudah cukup atau belum dan apakah masih bermaksud mengajukan bukti atau tidak. Bila para pihak mengatakan sudah cukup, maka acara persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan.⁹⁶

Pada tahap kesimpulan secara elektronik, proses penyampaian kesimpulan sama hal dengan penyampaian dokumen pada tahap jawab menjawab. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

⁹⁶ V. Herlen Sinaga, *op. cit.*, hlm. 201

f. Persidangan tahap pembacaan putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan kesimpulan. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Pengucapan putusan/penetapan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan ini melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet publik, secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui *E-Court* dalam format Pdf. Dan apabila para prinsipil menginginkan, maka pengadilan bisa memberikan

salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun berbentuk elektronik, namun untuk penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan secara elektronik. salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan kedalam bentuk dokumen elektronik yang diberi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

g. Upaya hukum secara elektronik

Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atau pihak-pihak untuk menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik itu perkara yang masih berlangsung maupun telah diputuskan pengadilan. Upaya hukum tersebut sebagai reaksi subyek hukum atau tanggapan atas suatu perkara yang telah diputuskan tingkat pertama dan/atau dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan pada pengadilan tingkat pertama. Selain itu, upaya hukum tersebut dilakukan pihak yang berkeberatan atas putusan pengadilan yang diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi. Tujuan upaya hukum tersebut ialah permintaan ke pengadilan agar memutuskan sesuai dengan kepentingan hukum atau hak yang mengajukan.⁹⁷

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dan upaya hukum ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya, semua tahapan penanganan upaya hukum secara elektronik diproses secara

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 266

elektronik, yang meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/peninjauan kembali, penyerahan memori banding/kasasi/peninjauan kembali, penyerahan kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali, *inzage*, pengiriman bundle A dan B serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/peninjauan kembali, paling lambat 14 hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

2. Penegak Hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas. bisa juga dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya.⁹⁸

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar instansi tersebut masih ada di antaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 19-21

hukum, petugas semestinya memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakan hukum tersebut, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal seperti berikut:⁹⁹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.

Penegakan hukum dalam hal penyelesaian sengketa perdata, penulis mengklasifikasikannya menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Hakim

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

⁹⁹ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm. 34

Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan hukum) tetapi juga bisa mencakup *moral justice* (keadilan moral) dan *sosial justice* (keadilan sosial).

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara) bertugas membantu dan melayani para pencari keadilan dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang tidak ada peraturan hukumnya sekalipun agar tercipta suatu keadilan yang diinginkan masyarakat.

Hakim juga mempunyai tugas serta berkewajiban di dalam mengawal dan turut serta melaksanakan arah kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk menjawab arah perkembangan era digital 4.0, tentunya dalam menjalankan peran dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara professional. Profesionalisme seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya diukur dari segi kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan fungsi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Peran hakim dalam mewujudkan modernisasi peradilan indonesia berbasis elektronik (e-litigasi) adalah sebagai berikut:

1) Hakim harus turut serta berperan aktif membangun sistem peradilan 4.0

Sebagai negara hukum, Mahkamah Agung telah mencoba membangun sebuah sistem peradilan berbasis digital 4.0, yang pada pokoknya pengembangan sistem hukum ini mendukung dan mengakomodir kemajuan teknologi informasi. Adapun sasaran sistem pembangunan hukum ini adalah adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, serta memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan setiap kebutuhan dan problematikanya.

Oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum diharapkan tidak hanya dapat menguasai atau memiliki kemampuan dalam bidang teknis peradilan saja, namun mereka juga memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang teknologi, sehingga dapat membantu dalam pengembangan teknologi informasi dalam upaya membangun Peradilan yang Berbasis Digital 4.0 pada saat ini dan kedepannya.

2) *Responsive* terhadap perkembangan teknologi informasi di Lingkungan Peradilan

Sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia dapat mengalami berubah sangat cepat, bahkan dapat mengalami perubahan hanya dalam hitungan hari. Pembaharuan demi pembaharuan terbaru terus diberikan dalam rangka peningkatan *user experience* bagi masyarakat selaku para pencari keadilan.

Dengan adanya perubahan perubahan yang sangat cepat, tentunya harus diimbangi dengan adanya responsivitas dari para aparat di Pengadilan

umum di Pekanbaru, terutama dari para hakim yang notabene-nya merupakan ujung tombak dari lembaga peradilan.

3) Mampu mendukung setiap kebijakan pimpinan Pengadilan

Dalam praktik di Lapangan, Ketua Pengadilan, serta Unsur Pimpinan yang lain (Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) menjadi Koordiantor dalam rangka menerapkan Arah Kebijakan Mahkamah Agung. Pada prinsipnya, meskipun hakim posisinya berada dalam struktur organisasi Pengadilan, Hakim tidak diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya kepada 4 pilar pimpinan tersebut, akan tetapi hakim bersifat independen atau mandiri bebas dari campur tangan yang lain. Meskipun pada kenyataannya demikian, seorang hakim tetap memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk membantu dan mensupport terciptanya medernisasi peradilan di Indonesia khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri di Pekanbaru. Sesuai dengan instruksi dari Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Penasihat Hukum (Advokat)

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Negara hukum yang banyak dijumpai dalam kepustakaan Indonesia menunjuk pada sebuah konsep tentang negara dimana pemerintah dan penguasa, didalam menjalankan kekuasaannya tidak didasarkan atas kemauannya semata melainkan

atas dasar norma hukum yang berlaku, semua orang di dalam negara tunduk pada ketentuan hukum, baik sebagai individu, masyarakat maupun sebagai penguasa. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum. Unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum adalah adanya supremasi hukum.¹⁰⁰

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem *e-court* sehingga keberadaannya diakui secara formal. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun *e-court* akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi “Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran pengguna terdaftar dan pengguna lain yang tidak dapat diverifikasi”.

Disamping itu penulis menanyakan kepada para advokat apakah mereka sudah mempunyai akun *e-court*. Untuk jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁰⁰ Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik Vol. 6 No. 2 Tahun 2015, hlm. 111

Tabel 3.2

Jawaban responden apakah sudah mempunyai akun *e-court*.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah	15	100 %
2	Belum	0	0 %
Jumlah		15	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 (lima belas) orang responden (100%) sudah mempunyai akun *e-court*. Sedangkan responden yang belum punya akun *e-court* tidak ada (0%).

Pemberlakuan *e-court* tentunya akan memberikan perubahan pada sistem peradilan bagi masyarakat yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum. Banyak masyarakat umum yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, maka para advokatlah yang mengambil peran dalam hal ini karena memang sudah menjadi keahliannya. Akan tetapi, tidak sedikit juga advokat yang mengalami kesulitan ketika menghadapi suatu perkara dalam membangun alibi untuk membela kliennya.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah-ubah dari masa ke masa, seorang advokat dituntut agar dapat mengikuti perkembangan tersebut. Karena seorang advokat harus terlibat dalam suatu proses pembelajaran yang terus menerus tanpa henti (*continuous legal education*) dan kewajiban belajar adalah vonis seumur hidup bagi seorang advokat. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Fajar Yuda Utomo, S.H¹⁰¹ ketika penulis bertanya apakah beliau

¹⁰¹ Bapak Fajar Yuda Utomo, S.H adalah Advokat Peradi

mengetahui tentang adanya persidangan e-litigasi dan apakah beliau pernah ikut dalam kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan terkait persidangan secara elektronik.

“Beliau sudah mengetahui terkait adanya persidangan secara elektronik, dan juga sudah mempunyai akun terdaftar, sebetulnya terkait pelatihan beliau belum pernah ikut pelatihan ataupun acara lainnya terkait teknis persidangan elektronik ini, akan tetapi beliau mencari tahu sendiri baik dari media sosial maupun bertanya langsung ke pengadilan, karna seorang advokat itu harus update terhadap informasi-informasi dan teknologi yang terus berkembang”

Begitu juga ketika penulis menanyakan hal yang sama pada Ibu Rina Khidizah, S.H¹⁰²:

“Beliau juga mengetahui berlakunya Perma No. 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik dan sudah mempunyai akun e-court, untuk pelatihan berupa seminar, workshop dan lainnya beliau belum pernah ikut, akan tetapi sebagai advokat itu harus update informasi dan kebetulan beliau sudah pernah bersidang secara elektronik di pengadilan, jadi mekanisme bersidang secara elektronik beliau sudah faham”

Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus independen. Dia harus bebas dari segala rasa takut, ancaman, dan intervensi dari semua pihak dalam membela, memberi nasihat hukum, dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia harus bebas dari segala bentuk tekanan dan kadang- kadang harus bebas berbicara di muka umum dan di dalam pengadilan

¹⁰² Ibu Rina Khidizah, S.H adalah Advokat Peradi

(tribunal) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia pun harus turut serta dalam proses reformasi hukum (*law reform*).¹⁰³

Oleh karena itu, perlu diadakan edukasi kepada para advokat dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman serta penegasan bahwa dilingkungan peradilan umum telah diberlakukan sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Peradilan umum di Pekanbaru khususnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengadakan sosialisasi kepada para Pengacara/Advokat yang berdomisili di Pekanbaru dan sekitarnya dalam pelaksanaan program Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *e-court*. Tidak hanya sampai pada tahap sosialisasi saja, Pengadilan Negeri Pekanbaru juga aktif membantu Advokat/Pengacara yang memiliki akun *e-court* untuk dibuatkan akun *e-court*. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Daniel Ronald,S.H.,M.Hum pada saat penulis melakukan wawancara:

”Sebelum diterapkannya persidangan secara elektronik ini pastinya selalu ada sosialisasi terkait dengan hal-hal baru seperti surat edaran maupun aplikasi yang ada di pengadilan negeri pekanbaru, supaya dalam penerapannya tidak terjadi kecanggungan bagi aparaturnya. Terkait sosialisai tersebut, selain di media sosial, di lingkungan peradilan ini juga sudah dilakukan sosialisasi langsung yang sifatnya praktik, jadi setiap peserta dipersilahkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik, dan juga para advokat atau penasehat hukum turut diundang, kemudian diarahkan untuk mendaftarkan akun e-court masing-masing.”

¹⁰³ Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 12

3. Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum akan berjalan apabila sarana dan prasarana sudah mencukupi, diantaranya: tenaga sumber daya manusia dalam lingkungan peradilan dan perlengkapan alat-alat penunjang persidangan yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Manajemen yang bagus, sarana prasarana yang baik, keuangan yang sehat dan lain sebagainya. Apabila semua sarana mencukupi, maka dapat dipastikan penegakan hukum akan jauh lebih mudah untuk ditegakkan.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari fasilitas pendukung penerapan persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di Pengadilan Negeri di Pekanbaru. Menurut Bapak Daniel Ronald, S.H.,M.Hum terkait sarana prasarana pendukung persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dipastikan bahwa 95 % sudah siap dengan sarana prasarana seperti komputer maupun jaringan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan jaringan, karena kompleksitas permasalahan jaringan di pengadilan satu dengan yang lain berbeda-beda, jaringan di Pekanbaru terbilang bagus karena di daerah kota, berbeda dengan yang di daerah kabupaten, akan tetapi walaupun letak pengadilannya di daerah perkotaan sering juga terjadi jaringannya tidak stabil.”

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 37

Penulis juga menanyakan kepada responden apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jawaban responden apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah	30	100 %
2	Belum	0	0 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden (100%) menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tidak ada (0%).

Adapun sarana prasarana pendukung *e-court* yang tersedia di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Perangkat keras (*hardware*)

¹⁰⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A

Tabel 3.4
Perangkat keras (*hardware*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi	Ket
1	Server	4 Unit	1. Fujitsu Primergy TX 200 s7	Baik
			2. HP (XEON 3060 memori 4GB, HD 1TB Tower)	Baik
			3. HP (XEON 3060 Generasi 8 4GB, HD 2TB Rack)	Rusak Berat
			4. Fujitsu TX1330M4 (Intel Xeon E-2134, 32GB, 2X 1TB) (TX 1330 M4-1P32G2T)	Baik
2	Microtic	1 Unit	Router Cloud Core CCR-1016	Rusak Berat
		1 unit	Mikrotik	Baik
3	Komputer	71 unit	Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 duo, Pentium 4	Baik
4	Scanner	7 unit	Fujitsu SP 1130, Fujitsu SP 1120, Epson	Baik

b. Perangkat Lunak (*software*) berupa sistem informasi:

1) Website

Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang-undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

2) Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung

Sikep Mahkamah Agung merupakan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah melengkapi pengisian data Sikep Mahkamah Agung.

3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) /e-Surat

Tujuan Aplikasi e-Surat yaitu untuk mempermudah kegiatan surat menyurat agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat. Dengan adanya e-surat bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Sehingga penyampaian disposisi oleh seorang pejabat menjadi lebih cepat dan mempercepat penanganan permasalahan. Yang tidak kalah pentingnya pengarsipan dokumen menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT (server).

4) Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Aplikasi MIS ini bertujuan untuk memonitor penginputan SIPP oleh setiap pengguna. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penginputan SIPP dapat diperbaiki langsung oleh user.

c. Jaringan Internet

Tabel 3.5
Jenis Jaringan Internet di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi	Ket
1	Jaringan LAN	100 User	100/1000 Mbps	
2	Jaringan Internet Dedicated 1:1 (FO)	1 Lines	1 x 60 Mbps	

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi sautu

peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁰⁶

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.¹⁰⁷

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁸

Berkenaan kesadaran masyarakat terhadap hukum, perlu dikemukakan bahwa pada umumnya orang berpendapat kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah maka derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Perkataan yang lain, yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum

¹⁰⁶ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 37

¹⁰⁷ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Vol. 10 No. 1, Tahun 2014, hlm. 3

¹⁰⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 182

mempunyai beberapa masalah diantaranya apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.¹⁰⁹

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat, sebenarnya hal itu berkaitan dengan faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah daripada mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itu lah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.¹¹⁰

Patuh tidaknya masyarakat terhadap peraturan persidangan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan persidangan secara elektronik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Pengetahuan hukum

Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu telah berlaku. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik diberlakukan pada tanggal 8 Agustus 2019, serta sudah di sebarluaskan baik melalui media cetak, media elektronik dan juga melalui sosialisasi. Dengan dilakukannya penyebarluasan peraturan ini tentunya pengetahuan masyarakat akan Perma No. 1 Tahun 2019 ini akan meningkat.

¹⁰⁹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 39

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 40

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, ketika penulis menanyakan apakah responden mengetahui PERMA No.1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik, hal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Jawaban responden apakah mengetahui PERMA No. 1 Tahun 2019

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	28	93 %
2	Tidak Mengetahui	2	7 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang responden (93%) mengatakan sudah mengetahui PERMA No.1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. Sedangkan responden yang menyatakan belum mengetahui ada 2 (dua) orang (7%). Pengetahuan masyarakat terhadap Perma No.1 Tahun 2019 rata-rata didasari oleh pengalaman langsung bersidang secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Pemahaman hukum

Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum cukup, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memahami tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat apa tujuan dan manfaat Perma No. 1 Tahun 2019, maka diadakanlah sosialisai dengan tatap muka maupun melalui workshop/ seminar, pertemuan ilmiah, konfrensi pers dan lain sebagainya.

c. Penataan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab, sebab-sebab itu dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- 5) Kepentingannya terjamin.

Secara teoritis faktor keempat merupakan hak yang paling baik. Hal ini disebabkan oleh faktor pertama, kedua dan ketiga penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas hukum tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati di dalam kenyataannya. Urgensi dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Ketaatan masyarakat atas Perma ini didasari oleh faktor perkembangan teknologi yang terus meningkat, dan juga dipengaruhi pasca merebaknya pandemi *Covid-19* di Indonesia, oleh Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya yang mengintruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).

d. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi bathiniah.

Banyak keuntungan-keuntungan yang didapat oleh masyarakat atas dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019, contoh: Setiap perkara yang didaftarkan melalui *E-Court* dan disetujui menggunakan *E-Summon* dan *E-Litigasi* akan memberikan biaya yang lebih murah dan meminimalkan pertemuan secara langsung. Panggilan para pihak dilakukan secara korespondensi *email* tanpa perlu lagi menunggu kedatangan jurusita untuk mengirimkan relaas panggilan seperti yang diatur pada HIR. Pemberitahuan jadwal sidang akan dilakukan melalui domisili elektronik terverifikasi. Penggunaan sistem *E-Court* sangatlah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peradilan dilakukan

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitu juga ketika penulis menanyakan kepada responden tentang apakah persidangan secara elektronik dapat mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jawaban responden apakah persidangan secara elektronik dapat mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	30	100%
2	Tidak	0	0 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden (100%) menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dapat mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik tidak dapat mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak ada (0%).

e. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya: melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada advokat atau masyarakat mengenai tata

cara berperkara di Pengadilan khususnya gugatan menggunakan aplikasi *E-Court* mulai dari tahap pendaftaran secara elektronik hingga tahap persidangan secara elektronik.

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum ini adalah agar warga masyarakat pencari keadilan memahami bagaimana tertib administrasi secara elektronik, bagaimana cara bersidang secara elektronik serta keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh darinya.

Secara umum, pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, hal ini dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Jenis Perkara	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Perkara	<i>E-Court</i>	Perkara	<i>E-Court</i>
1	Perdata Gugatan	318	187	283	282
2	Gugatan Sederhana	100	26	70	70
3	Perdata Permohonan	300	77	271	271
4	Bantahan	9	4	14	14

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan PN Pekanbaru Tahun 2019-2020

Dari tabel 3.8 diatas dapat kita lihat bahwa kesadaran masyarakat pencari keadilan untuk menggunakan *E-Court* pada tahun 2019 masih relatif sedikit, namun pada tahun 2020 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Pekanbaru semuanya sudah menggunakan sistem administrasi secara elektronik (*E-Court*), artinya kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem *E-Court* sudah jauh

meningkat, sementara untuk sistem e-litigasinya kesadaran masyarakat masih cukup rendah dikarenakan e-litigasi ini hanya dapat diterapkan apabila para pihak yang berperkara setuju untuk menggunakan persidangan secara elektronik. Seperti yang disampaikan Bapak Daniel Ronald, S.H.,M.Hum berikut ini:

”Sejauh ini antusias masyarakat cukup tinggi, pengadilan negeri pekanbaru memang saat ini mewajibkan setiap gugatan yang masuk ke pengadilan menggunakan aplikasi e-court, dalam pelaksanaannya rata-rata jika masyarakat biasa atau advokat yang belum terdaftar keinginannya untuk menggunakan e-litigasi masih rendah, karena hal ini tergolong masih baru jadi belum terbiasa atau mungkin ada faktor-faktor lainnya, akan tetapi kalau berbicara apakah sudah efektif atau tidak maka dapat dikatakan sudah efektif, namun e-litigasi ini sifatnya pilihan artinya para pihak berhak untuk menerapkan e-litigasi atau tidak, jadi tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menggunakan e-litigasi, sampai saat ini pihak pengadilan negeri pekanbaru tetap meminta kesediaan para pihak untuk menggunakan e-litigasi.”

Disamping itu penulis juga menanyakan kepada responden tentang apakah pernah melakukan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Jawaban apakah responden pernah melakukan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	26	87%
2	Belum Pernah	4	13 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang responden (87%) pernah melakukan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan responden yang belum pernah melakukan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru ada 4 (empat) orang (13%).

Sejauh ini sistem *E-Court* sudah dapat menguntungkan para pihak sehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan *E-Court* pun memadai seperti tersedianya computer, laptop, jaringan internet dengan kecepatan sebesar 100 Mbps, serta *Uninterruptible Power Supply* (UPS) untuk mengatasi apabila terjadi kendala listrik. Oleh sebab itu, penulis menanyakan kepada responden apakah penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah efektif. Maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Jawaban responden apakah penerapan persidangan secara elektronik di
Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah efektif

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah	28	93%
2	Belum	2	7 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang responden (93%) menyatakan bahwa penerapan persidangan secara

elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah efektif. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum efektif sebanyak 2 (dua) orang (7%).

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Sidang E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sidang secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru penulis menanyakan kepada responden tentang apakah ada kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11
Jawaban responden apakah ada kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	6	20 %
2	Tidak	26	80 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.11 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 (enam) orang responden (20%) menyatakan ada kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan responden yang menyatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru ada 24 (dua puluh empat) orang (80%).

Pada praktiknya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan persidangan secara elektronik, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

1. Kendala Substantif

- a. Berdasarkan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara. Untuk membuktikan hal tersebut, penulis menanyakan kepada responden apakah mengetahui bahwa persidangan secara elektronik harus melalui persetujuan dari para pihak. Maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Jawaban apakah responden mengetahui bahwa persidangan secara elektronik harus melalui persetujuan dari para pihak

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	28	93 %
2	Tidak Mengetahui	2	7 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang responden (93%) mengetahui bahwa persidangan secara elektronik harus melalui persetujuan dari para pihak. Sedangkan

¹¹¹ Dian Cahyaningrum, *Op.Cit.*, hlm. 3

responden yang apakah tidak mengetahui bahwa persidangan secara elektronik harus melalui persetujuan dari para pihak ada 2 (dua) orang (7%).

Terkait persetujuan para pihak ini, apabila para pihak telah setuju dengan menggunakan proses persidangan yang berbasis elektronik, maka untuk selanjutnya dilaksanakan persidangan secara elektronik. Namun, jika para pihak tidak setuju, maka persidangan tersebut tetap dilakukan sebagaimana biasa atau mengacu pada hukum acara yang berlaku, kecuali pemanggilan secara elektronik kepada penggugat tetap dilakukan secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan tetap memperhatikan tenggang waktu yang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sejak panggilan disampaikan kepada para pihak, baik secara elektronik maupun dengan cara manual.

- b. Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik, secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila frasa “terbuka untuk umum” dimaknai sebagai “jalannya persidangan dapat dihadiri secara fisik dan disaksikan secara langsung” maka proses persidangan secara elektronik jelas telah meniadakan kondisi tersebut. Apabila dicermati, rumusan pasal ini hanya sebatas mengatur kualifikasi, sama sekali tidak menjelaskan makna “terbuka untuk umum” secara elektronik. Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dapat mengakses proses atau jalannya persidangan

secara elektronik dari waktu ke waktu? Apakah pengadilan dapat memberikan akses tersebut kepada masyarakat? Apakah akses tersebut hanya diberikan setelah ada putusan?. Untuk menjawab persoalan tersebut Bapak Daniel Ronald, S.H.,M. Hum memberikan pandangannya:

“Akses terhadap perkara-perkara yang ada dijamin oleh undang-undang, Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah menutup diri terkait kepada siapa pun untuk mengaksesnya dan semua itu dapat diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau website lainnya terkecuali terhadap perkara-perkara yang oleh undang-undang tertutup untuk umum, namun untuk kedepannya di samping melakukan peningkatan akses melalui website atau laman resmi pengadilan, MA harus memfasilitasi pembuatan layanan aplikasi live court streaming yang bisa diakses masyarakat di manapun mereka berada supaya masyarakat dapat menyaksikan dan mendengarkan proses persidangan elektronik secara langsung (real time).”

Disamping itu penulis menanyakan kepada responden apakah asas terbuka untuk umum sudah terpenuhi dalam persidangan secara elektronik. Maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Jawaban responden apakah asas terbuka untuk umum sudah terpenuhi dalam persidangan secara elektronik

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah	25	89 %
2	Belum	5	11 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang responden (89%) mengatakan asas terbuka untuk umum sudah terpenuhi dalam persidangan secara elektronik. Sedangkan responden yang mengatakan asas terbuka untuk umum belum terpenuhi dalam persidangan secara elektronik ada 5 (lima) orang (11%).

- c. Dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi. Dengan kata lain, pengucapan putusan/penetapan tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan seperti ini tidak saja secara *legal drafting* keliru, namun substansinya bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dari ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian, untuk persidangan secara elektronik, maka pengertian “terbuka untuk umum” semestinya sudah diberi pemaknaan yang berbeda, tidak hanya sebatas dapat dihadiri oleh masyarakat, melainkan semua tahapan persidangan harus dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya dengan mudah dari waktu ke waktu.

d. Adanya kesulitan dalam proses menilai atau mengontrol integritas hakim yang mengadili perkara. Proses ini terkait dengan pencarian informasi adanya indikasi hubungan keluarga antara hakim dengan salah satu pihak ataupun advokat dalam suatu perkara yang disidangkan. Bagaimanapun, proses penelusuran tersebut harus memiliki kaitan erat dengan proses persidangan secara elektronik. Apabila para pihak yang berperkara merasa keberatan atas adanya hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis hakim, salah satu hakim anggota, advokat, atau panitera maka para pihak yang berperkara dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan yang disebut sebagai hak ingkar (*recusatie, wraking*). Pengajuan hak ingkar oleh para pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 17 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan untuk mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, advokat, atau panitera.¹¹² Penelusuran terhadap keberadaan hubungan keluarga antara hakim dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara, atau dengan advokat akan menyulitkan pengawasan oleh atau terhadap hakim karena persidangan dilakukan secara elektronik, terutama pada pemeriksaan awal yang hanya

¹¹² Pasal 17 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dapat diakses oleh para pihak yang bersengketa saja, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses untuk ikut menelusuri tentang keberadaan hubungan keluarga antar para pihak yang diuraikan di atas.

- e. Kendala berikutnya dalam persidangan elektronik adalah terkendala dalam proses pembuktian yang memiliki peran penting untuk membuktikan kebenaran dalam sebuah persidangan. Dalam persidangan elektronik, tidak semua proses pembuktian dilakukan secara elektronik, namun ada beberapa proses pembuktian yang tetap mengacu pada hukum acara perdata. Dengan demikian, meskipun persidangan dilakukan secara elektronik, pengaturan mengenai pembuktian tetap merujuk pada hukum konvensional. Meskipun para pihak sudah mengunggah dokumen-dokumen terkait bukti bukti surat yang sudah bermaterai melalui sistem *e-court*, para pihak tetap harus mencocokkan alat-alat bukti yang asli kepada majelis hakim dimuka persidangan, dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Dalam persidangan elektronik, atas kesepakatan para pihak yang berperkara di pengadilan dimungkinkan untuk melakukan pembuktian secara elektronik, diantaranya adalah dalam hal pemeriksaan saksi atau saksi ahli menggunakan media komunikasi audiovisual yang dapat dilakukan secara jarak jauh dengan yang memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi didalam proses persidangan.
- f. Pada Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019 diatur bahwa para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan pengadilan negeri, tanpa alasan yang sah berdasarkan

penilaian hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa persidangan di pengadilan negeri akan tetap dilaksanakan sekalipun tergugat tidak mengirimkan jawaban, dan tergugat yang tidak mengirimkan jawaban “hanya” dianggap tidak menggunakan haknya yang telah diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tidak dikenal putusan *verstek* dalam persidangan secara elektronik di pengadilan negeri. Sementara apabila proses persidangan dilakukan secara tatap muka, dan Tergugat tidak hadir secara fisik, atau tidak mengirim jawaban, maka gugatan diputus dengan *verstek*. Demikian juga dengan Penggugat, apabila setelah dipanggil dengan patut, ternyata tidak hadir dalam sidang yang pertama, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, gugatan dinyatakan gugur. Dengan demikian, dalam persidangan secara elektronik ini tidak lagi diperlukan putusan gugur ataupun *verstek*, karena apabila Penggugat tidak hadir dalam sidang yang pertama pengadilan negeri, gugatan dinyatakan gugur, sedangkan apabila Tergugat tidak memberi jawaban, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Akibatnya, ketentuan Pasal 124 HIR yang mengatur tentang ‘gugur’ dan Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatur tentang “*verstek*” tidak lagi diberlakukan dalam persidangan di pengadilan negeri.

- g. Peraturan Mahkamah Agung yang kedudukannya tidak sederajat atau tidak setara dengan HIR/RBG apabila ditinjau dari asas *lex specialis derogate legi generalis* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Perundang Undangan pada Pasal 7 ayat (1). Pada prinsipnya, agar dapat disebut ideal adalah ketika mengganti suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan maka peraturan penggantinya juga harus sama jenis atau derajat peraturan perundang undangannya. Apabila harus mengganti norma-norma yang ada dalam HIR dan RBG yang posisinya disamakan dengan Undang-Undang, maka penggantinya juga haruslah berupa Undang-Undang, bukan dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal. Akan tetapi menurut Ibu Akmi Azrianti, S.H.,M.H¹¹³ terkait kedudukan Perma No. 1 Tahun 2019 sebagai *lex specialis* dari HIR/RBG sebagai berikut:

“Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagai lex specialis dari HIR/RBG secara substansi memang belum terpenuhi. Namun jika kita melihat dari sudut pandang tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum ada 3 yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Walaupun Perma ini kedudukannya dengan HIR/RBG belum sederajat hal ini dapat dimaklumi jika ditinjau dari asas kemanfaatannya, karna realitas yang terjadi di Indonesia tidak memungkinkan proses pembentukan undang-undang berjalan dengan cepat, sementara Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki peradilan yang berbasis teknologi dan mengikuti perkembangan zaman”

2. Kendala Teknis

- a. *Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik*

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem persidangan secara elektronik didasari oleh kurangnya edukasi terkait

¹¹³ Ibu Akmi Azrianti, S.H., M.H adalah Advokat PERADI

keuntungan-keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan, ada juga masyarakat yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan secara konvensional. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Suhardi, S.H¹¹⁴ dibawah ini:

“Pemahaman masyarakat (klien) terhadap persidangan secara elektronik masih cukup minim. Persidangan secara elektronik bagi para klien awalnya masih terasa asing dikarenakan sistem ini adalah sistem yang baru, namun setelah diberikan pemahaman dan edukasi maka mereka dengan senang hati bersedia dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik”.

b. Jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat

Dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat, yang menjadi catatan penting adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengikuti arus perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut. Walaupun internet telah menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh manajemen media sosial hootsuite dan agensi marketing sosial we are social yang berjudul “Global Digital Reports 2020, dinyatakan bahwa hampir 64% penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan jaringan. internet. Artinya masih ada kurang lebih 36% masyarakat

¹¹⁴ Bapak Suhardi, S.H merupakan Advokat PERADI

Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan internet.¹¹⁵ Sebagaimana yang disampaikan Bapak Daniel Ronald, S.H.,M.Hum terkait dengan jaringan yang belum merata sebagai berikut:

“Banyak persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan faktor jaringan, karena kompleksitas jaringan di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda, jaringan di Pekanbaru terbilang bagus karena di daerah perkotaan, berbeda dengan yang di daerah kabupaten, kecamatan maupuun pedesaa. Oleh karena itu, untuk mendukung suksesnya peradilan berbasis teknologi dan mengikuti perkembangan zaman, koneksitas jaringan betul-betul diperhatikan.”

c. *Jaringan internet yang kurang stabil*

Dalam persidangan elektronik yang menjadi hambatannya adalah masalah jaringan. Sehingga untuk mengakses *e-court* memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya, *e-court* ini bisa diakses penggunaannya melalui Laptop dan bahkan sekarang lebih mudah diakses melalui aplikasi berbasis *mobile* yang bisa diunduh dan di gunakan di *smarthpnone* masing-masing penggunaannya. Yang pasti, sistem digital ini membutuhkan koneksi jaringan internet, maupun jenis jaringan lainnya. Disamping itu, koneksi internet yang kurang stabil juga berimplikasi terhadap proses persidangan terutama dalam proses pembuktian menggunakan *teleconference*, baik itu pembuktian pada tahap mendengarkan keterangan saksi maupun keterangan ahli. Hal ini sangat menyulitkan hakim untuk mendengarkan keterangan-keterangan yang

¹¹⁵<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakaiinternet1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna.> Di akses 21 November 2021.

disampaikan oleh saksi maupun ahli. Penulis juga menanyakan kepada responden apakah jaringan internet berpengaruh terhadap persidangan secara elektronik. Maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Jawaban responden apakah jaringan internet berpengaruh terhadap persidangan secara elektronik

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	30	100 %
2	Tidak	0	0 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden (100%) mengatakan bahwa jaringan internet berpengaruh terhadap persidangan secara elektronik. Sedangkan responden yang mengatakan bahwa jaringan internet tidak berpengaruh terhadap persidangan secara elektronik tidak ada (0%).

- d. *Masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi e-court*

Sangat disayangkan apabila masih terdapat pengacara atau advokat yang masih belum mempunyai akun pengguna pada aplikasi *e-court*, karena pada hakikatnya, advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Daniel Ronald, S.H.,M.Hum terkait adanya advokat yang belum mempunyai akun *e-court*, sebagai berikut:

“Faktor yang mempengaruhi adanya advokat yang belum mempunyai akun aplikasi e-court adalah dilandasi oleh beberapa faktor, yang pertama, advokat tersebut sudah tergolong advokat tua yang sudah jarang menangani kasus-kasus perdata di Pengadilan. Yang kedua, advokat tersebut terkendala oleh persyaratan persyaratan dalam mendaftarkan akun pengguna pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

e. *Proses pembuktian menggunakan Audio Visual/Teleconference*

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, seorang saksi diperkenankan memberikan keterangannya didepan persidangan menggunakan alat bantu elektronik berupa audio visual atau *teleconference*, yang artinya saksi tersebut tidaklah hadir secara fisik ke pengadilan namun menggunakan bantuan visual.

Praktek yang demikian memang sangat terasa manfaatnya bagi peradilan di Indonesia. Namun timbul berbagai macam pertanyaan terkait dengan hasil pembuktian dari kesaksian yang disampaikan dengan tidak hadir langsung di persidangan, seperti banyaknya kasus calo saksi dalam persidangan, dengan mengaku sebagai saudara kemudian memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal yang demikian bias saja terjadi dalam pembuktian saksi yang dilaksanakan menggunakan sistem *teleconference*.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses hakim menilai pernyataan saksi yang memberikan keterangan menggunakan sistem *teleconference* tanpa melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut. Jelas berbeda jika saksi tersebut dihadirkan langsung di dalam persidangan tanpa menggunakan sistem *teleconference*.

Kemudian penulis juga menanyakan kepada responden apakah efektif ketika mendengarkan keterangan saksi menggunakan audio visual/ *teleconference*. Maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Jawaban responden apakah efektif ketika mendengarkan keterangan saksi menggunakan audio visual/ *teleconference*

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	0	0 %
2	Tidak	30	100 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Data olahan penelitian di lapangan tahun 2022

Dari tabel 3.15 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) orang responden (100%) mengatakan tidak efektif ketika mendengarkan keterangan saksi menggunakan audio visual/*teleconference*. Sedangkan responden yang mengatakan bahwa efektif ketika mendengarkan keterangan saksi menggunakan audio visual/*teleconference* adalah tidak ada (0%).

Daloh hal pembuktian mendengarkan keterangan saksi dengan tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

Penggunaan *teleconference* sebagai pemeriksaan saksi dalam hukum acara perdata belum pernah diatur status keabsahannya. Butuh penemuan hukum (*rechtvinding*) untuk mengisi ruang kosong ini. Penggunaan *teleconference* untuk pemeriksaan saksi adalah sah, dengan syarat kedua belah pihak menyetujui penggunaan metode tersebut. Jika syarat formil kesaksian lainnya telah terpenuhi, maka kekuatan pembuktian saksi yang diperiksa dengan media *teleconference* adalah sama dengan saksi yang diperiksa di dalam sidang.

Pemberlakuan *teleconference* sebagai media pemeriksaan saksi bukanlah alternatif pertama dan utama. Menghadirkan saksi secara langsung dalam sidang tentu memiliki banyak keunggulan. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, *teleconference* hadir sebagai solusi nyata bagi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika tidak disepakati penggunaannya oleh pihak-pihak, maka penggunaan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi tentu tidak berkekuatan selayaknya kekuatan bukti saksi yang diperiksa dalam sidang, keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk, tidak dapat berdiri sendiri dalam penemuan fakta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata pada lembaga peradilan umum di Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memberikan kontribusi dalam terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Ada empat indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu Faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas. Ketiga faktor ini dapat dikatakan sudah mulai efektif meskipun masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor yang keempat, faktor kesadaran hukum masyarakat sejauh ini sudah mulai meningkat. Karna masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat antusias dalam menerapkan administrasi secara elektronik (*E-Court*). Akan tetapi untuk persidangan secara elektronik (e-litigasi) masih cukup rendah, karena e-litigasi hanya dapat diterapkan apabila para pihak memilih untuk menggunakan persidangan secara elektronik.

2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan persidangan secara elektronik, yang pertama adalah kendala Substantif yaitu, Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019 telah mengubah beberapa ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan Negeri. Dan yang kedua adalah kendala Teknis yaitu, minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat, jaringan internet yang kurang stabil, masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi *e-court* dan kendala pembuktian menggunakan Audio Visual/*Teleconference*.

B. Saran

1. Para pembentuk Undang-Undang eksekutif dan legislatif, sudah saatnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak ada lagi permasalahan permasalahan yang menyangkut terkait regulasi. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, diharapkan juga dapat memberikan payung hukum dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik saja, melainkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lainnya juga.
2. Kepada Mahkamah Agung RI diharapkan terus melakukan sosialisasi secara masif dengan target masyarakat dan memberikan edukasi mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan diadakannya

forum group discussion terkait *E-Court*, pembuatan buku saku sederhana namun memuat panduan penggunaan *E-Court* secara singkat yang kemudian dibagikan kepada masyarakat serta membuat *webinar* dengan pembicara yang berpengaruh baik bagi masyarakat pada umumnya maupun lingkungan kaum millenial untuk menjelaskan betapa mudahnya berperkara menggunakan *E-Court*.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- A. S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Daya Manusia)*, Jakarta, 2019.
- A.B. Kusuma, RM., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan Oentook Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2004,
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
- _____, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2013.
- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 2013.
- Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.
- John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2008.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, 2013.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Kencana, Jakarta, 2014.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, 1989.

- Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Padnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2012.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatnya bagi kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.
- Sukarno Aburaera. dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Tim Peneliti, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosiologi-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2017.

Tim Penyusun, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2018.

V. Herlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.

W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945.

KUHPerdata

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Tekni Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Jurnal

Annisa Dita Setiawan, Artaji dan Sherly Ayuna Putri, *Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021.

Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, Vol. 12 No. 14 Tahun 2020.

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Vol. 10 No. 1, Tahun 2014.

H. Santhos Wachjoe P, *Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016.

Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.

Nursobah dan Asep, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, Tahun 2015.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, Tahun 2009.

Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik Vol. 6 No. 2 Tahun 2015.

Susanto, Muhamad Iqbal dan Wawan Supriyatna, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.

4. Internet

Mahkamah Agung RI, *e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum diunduh pada tanggal 11 Agustus 2020.

<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakaiinternet1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna>. Di akses 21 November 2021.